



**P U T U S A N**

**Nomor 573/Pdt.G/2023/PN .Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. KERJA BUANA LESTARI, Dalam hal ini diwakili oleh LEVI KURNIAWAN, selaku Direktur Utama PT. Kerja Buana Lestari, beralamat di Jl. Tentara Pelajar, Kelurahan Tunggulrejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. COSMAS KRISTARUM. SH., CRA 2. BARDOTH SIANTURI, SH 3. PRANDINATA SIBURIAN, SH 4. RICHAND PRASALELA, SH 5. ERICK JOKO SUPRIANTO, SH., 6. SIEDI ZALUKHU, S.H. Kesemuanya Advokat dari KANTOR HUKUM: “ C. KRISTARUM & PARTNERS, beralamat di Jl. Kolonel Masturi Istana Gardenia Jl. Amanda I No.8, Cimahi Utara, Kota Cimahi 40512. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2023 Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**1. Nama : TALITA SETYADI**

Alamat : Jalan Bisma Timur Blok D Nomor 10, RT : 010 RW :009, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjungpriok, Jakarta Utara  
Selanjutnya disebut : **TERGUGAT**

**2. N a m a : ARIO SETYOSO ADI PATAKA, SH.,M.Kn**

Pekerjaan : Notaris Alamat : Jl. Raya Kelapa Dua, Ruko Paramount Center Blok D No.15, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang  
Selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT I**

**3. N a m a : WENI MARIATI**

Alamat : Jl. Slamet Riyadi No.30 Gg. Jati LK II, RT : 017, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar  
Selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT II**

**4. N a m a : MARCELLI LIANAWATY**

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta No. 270, RT : 003 RW : 002, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal  
Selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT III**

Halaman 1 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. N a m a : **ANDY KURNIAWAN**  
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta No. 270, RT : 003 RW : 002, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Kendal, Kabupaten KendalSelanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT IV**
6. N a m a : **PT. Kerjatama Kuat Lestari**  
Alamat : Jl. Indraprasta No.126, Kelurahan Pindrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang 50141 Selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT V**

- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**
- Setelah membaca berkas perkara beserta bukti-bukti surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak;
- Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus pada tanggal 22 Agustus 2023 dalam register Nomor 573/Pdt.G/ 2023/PN.Jkt.Utr, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Indonesia sebagaimana : - Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 20-05-1997 Nomor : 2 dan Akta tertanggal 18-06-1997 Nomor : 4, yang keduanya dibuat dihadapan OSRIMARNI OESMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusannya tertanggal 20-03-1998 Nomor : C2-2052.HT.01.01.TH.1998 ; - Akta No. 08-08-2008 Nomor : 17, yang dibuat oleh Haji Junaidi, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Kendal dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya tertanggal 16-09-2008 Nomor : AHU-64429.AH.01.02 Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-10-2008 No.85 Tambahan Nomor : 20495/2008, yang telah dirubah beberapa kali dengan akta : 1. Tertanggal 15-05-2015 Nomor : 233, dibuat dihadapan Ario Setyoso Adi Pataka, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Tangerang dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan  
Halaman 2 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 15-05-2015 Nomor : AHU-AH.01.03-0932255. 2. Tertanggal 19-10-2016 Nomor : 16, dibuat dihadapan Haji Junaidi, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Kendal dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam penerimaan pemberitahuan perubahan Data perseroan tertanggal 31-10-2016 Nomor : AHU-AH.01.03-0094213. 3. Tertanggal 23-12-2017 Nomor : 42, dibuat dihadapan Haji Junaidi, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Kendal dan telah diterima dan dicatat dalam Database sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan tertanggal 05-01-2018 Nomor : AHU-AH.01.03-0002837 ;

2. Bahwa maksud dan tujuan Perseroan tersebut sebagaimana Pasal 3 (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 20-05-1997 Nomor : 2 tentang : Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kerja Buana Lestari a quo adalah : menjalankan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, industri, pertanian, pengangkutan, pertambangan, percetakan, jasa ;
3. Bahwa terlebih dahulu perlu disampaikan, Penggugat a quo adalah pemegang 50 % (lima puluh persen) saham atau memiliki sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) di PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V), yaitu suatu Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Indonesia tanggal 21 Juni 2013, sebagaimana Akta No.23, tanggal 21 Juni 2013, tentang : Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kerjatama Kuat Lestari di M.V. Endang Kusastuti Budi Santoso, SH., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal di Waleri dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 24-07-2013 Nomor : AHU-40084.AH.01.01. Tahun 2013 ;
4. Bahwa adapun Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris di PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) a quo adalah , sebagai berikut :
  - Marcelli Lianawaty, sebagai Direktur Utama ;
  - Levi Kurniawan, sebagai Direktur ;
  - Yehuda Dion Setyadi, sebagai Direktur ;
  - Setya Budhi, sebagai Komisaris Utama ;

Halaman 3 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antonius Setyadi, sebagai Komisaris ;  
(Vide : Pasal Pasal 20 ayat (2) Akta No.23, tanggal 21 Juni 2013, tentang :  
Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kerjatama Kuat Lestari ) ;
- 5. Bahwa sedangkan susunan pemegang sahamnya di PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) tersebut adalah sebagai berikut :
  - PT. Kerja Buana Lestari (Penggugat) , memiliki sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau pemilik 50 % (lima puluh persen) saham ;
  - PT. Tekindo Kerja Lestari, memiliki sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau pemilik 25 % (dua puluh lima persen) saham ;
  - Marcelli Lianawaty, memiliki sejumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau pemilik 15 % (lima belas persen) saham ;
  - Levi Kurniawan, memiliki sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau pemilik 5 % (lima persen) saham ;
  - Andy Kurniawan, memiliki sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau pemilik 5 % (lima persen) saham ;

Sehingga seluruhnya berjumlah 5000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

(Vide : Pasal Pasal 20 ayat (2) Akta No.23, tanggal 21 Juni 2013, tentang :  
Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kerjatama Kuat Lestari);

- 6. Bahwa adapun jumlah saham yang dikeluarkan oleh PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) a quo tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) a quo yaitu, sebagai berikut :
  - Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 5.000 (lima ribu) saham atau seluruhnya dengan nominal Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh para pendiri :

Halaman 4 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perseroan Terbatas PT. Kerja Buana Lestari tersebut diatas sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
  - b. Perseroan Terbatas PT. Tekindo Kerja Lestari tersebut diatas sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham dengan Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - c. Penghadap Nyonya Marcelli Lianawaty tersebut diatas sejumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - d. Penghadap Tuan Levi Kurniawan tersebut diatas sejumlah 250 (tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - e. Penghadap Tuan Andy Kurniawan tersebut diatas sejumlah 250 (tujuh ratus lima puluh ) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2015 telah terjadi pengalihan saham dan perubahan Pemegang Saham PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) sebagaimana ternyata telah timbulnya Akta No. 234 tentang : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kerjatama Kuat Lestari di Notaris Ario Setyoso Adi Pataka, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. (Turut Tergugat I) dimana kepemilikan saham Penggugat (in casu Setya Budhi) di PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) sebesar 50 % (lima puluh persen) berdasarkan surat perjanjian jual beli saham dibawah tangan tertanggal 05-05-2015 telah dijual masing-masing kepada :
- a. Talita Setyadi sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham ;
  - b. Levi Kurniawan sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham ;
  - c. Andy Kurniawan sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham ;
  - d. Marcelli Lianawati sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham ;
- Begitupun kepemilikan saham PT. Tekindo Kerja Lestari sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau 25 % (dua puluh lima persen) telah dijual kepada Yehuda Dion Setyadi sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham ;
8. Bahwa dengan demikian pemegang saham baru di PT. Kerjatama Kuat Lestari aquo menjadi sebagai berikut :
- Talita Setyadi sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau 25 % (dua puluh lima persen) ;

Halaman 5 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yehuda Dion Setyadi setyadi 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau 25 % (dua puluh lima persen) ;
- Marcelli Lianawaty 1.000 (seribu) lembar saham yang terdiri dari 750 (tujuh ratus lima puluh) saham lama + 250 (dua ratus lima puluh) saham baru atau 20 % (dua puluh persen) ;
- Levi Kurniawan 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham yang terdiri dari 250 (dua ratus lima puluh) saham lama + 500 (lima ratus) saham baru atau 15 % (lima belas persen) ;
- Andy Kurniawan 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham yang terdiri dari 250 (dua ratus lima puluh) saham lama + 500 (lima ratus) saham baru atau 15 % (lima belas persen) ;

**ATAU** , secara garis besar perubahan pemegang saham di PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) a quo dapat digambarkan sebagai berikut :

PEMEGANG SAHAM LAMA	JUAL BELI SAHAM	SAHAM PEMEGANG SAHAM BARU
PT. Kerja Buana Lestari 2500 Lembar saham (50 %)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Talita Setyadi 1250 Lembar Saham</li><li>• Levi Kurniawan 500 Lembar saham</li><li>• Andy Kurniawan 500 Lembar saham</li><li>• Marcelli Lianawaty 250 Lembar saham</li></ul>	Talita Setyadi 1250 Lembar Saham (25 %)
PT.Tekindo Kerja Lestari 1250 Lembar Saham (25%)	Yehuda Dion Setyadi 1250 Lembar saham	Yehuda Dion Setyadi 1250 Lembar saham (25 %)
Marcelli Lianawaty 750 Lembar (12.5 %)		Marcelli Lianawaty 1000 Lembar (20 %)
Levi Kurniawan 250 Lembar (6.25%)		Levi Kurniawan 750 Lembar (15%)
Andy Kurniawan 250 Lembar Saham (6,25%)		Andy Kurniawan 750 Lembar Saham (15%)

Halaman 6 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



9. Bahwa berkaitan dengan telah adanya pengalihan saham dalam bentuk jual beli saham a quo dan perubahan susunan pemegang saham PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) a quo para pemegang saham telah memberikan kuasa kepada Weni Mariati (Turut Tergugat II) guna untuk menghadap Turut Tergugat I guna untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan para pemegang saham perseroan di hadapan Notaris, mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas perubahan anggaran dasar perseroan dan perubahan data perseroan, serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan yang dinyatakan dalam keputusan para pemegang saham perseroan ini. Namun ketika Penggugat meminta data-data yang diperlukan atas surat kuasa yang telah dijalkannya baik Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II tidak menanggapi;
10. Bahwa persoalan kemudian muncul berkaitan dengan telah adanya jual beli saham Penggugat kepada Tergugat a quo yaitu sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dimana Tergugat yaitu : Talita Setyadi tidak membayar harga saham kepada Penggugat/ kas perseroan, sedangkan Penggugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV telah membayar lunas kepada kas perseroan. Tindakan Tergugat Tidak membayar harga saham a quo kepada Penggugat /kas perseroan tentunya tidak benar secara hukum karena Penggugat sendiri tidak pernah menerima uang pembayaran harga saham tersebut sedangkan di akta No. 234 a quo dan perjanjian jual beli saham tertanggal 05-05-2015 seolah Tergugat telah memiliki sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 25 % (dua puluh lima persen) di PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V). Tindakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tentunya telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdt tentang sah nya sebuah perjanjian dan juga ketentuan pasal 1457 KUHPdt : "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan". ;
11. Bahwa dengan tidak dibayarnya harga saham a quo maka dengan sendirinya Tergugat sama sekali tidak memiliki hak apapun sebagaimana dimaksud pasal 52 (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :
- Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS ;
  - Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi ;
  - Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-undang ini ;

Halaman 7 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak membayar harga saham kepada Penggugat / kas perseroan tersebut maka Penggugat (in casu Setya Budhi) telah melakukan undangan dan Teguran berulang kali kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengindahkannya, bahkan Tergugat meminta pembagian deviden kepada Turut Tergugat III selaku Direktur Utama atas dasar merasa memiliki 25 % (dua puluh lima persen) saham di perusahaan PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) ;
13. Bahwa Setya Budhi yang semula merupakan Direktur Utama PT. Kerja Buana Lestari dan sebagai pemilik 50 % (lima puluh persen) saham telah meninggal dunia di Kendal pada tanggal 06-05-2022, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian tertanggal 25-05-2022 Nomor : 3324-KM-25052022-0063 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. Yang mana berdasarkan Keterangan Hak Waris tertanggal 09-06-2022 telah ditetapkan ahli waris dari Almarhum Setya Budhi yaitu : Marcelli Lianawaty (Turut Tergugat III), Levi Kurniawan (Penggugat), dan Andy Kurniawan (Turut Tergugat IV) ;
14. Bahwa tindakan Tergugat tidak melakukan pembayaran atas pembelian sahamnya telah merugikan Penggugat hal mana perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang nyata telah merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPdt, yaitu :**"..... Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".** ". Perbuatan yang dilakukan Tergugat a quo telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdt yaitu : a. adanya perbuatan melawan hukum b. melanggar hak subjektif orang lain, baik hak perorangan (kebebasan, kehormatan, nama baik) maupun hak harta kekayaan (hak kebendaan dan hak mutlak lainnya) c. Adanya kesalahan (schuld) baik berupa kealpaan maupun kesengajaan d. Adanya kerugian, baik material maupun immaterial e. Adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itu dengan yang diderita Penggugat ;
15. Bahwa dengan tidak dibayarnya pembelian saham a quo oleh Tergugat walaupun telah ditegur berkali-kali namun tidak diindahkannya maka sepatutnya menurut hukum jual beli saham yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum ;

Halaman 8 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa adapun tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut maka Penggugat telah menderita kerugian baik secara material maupun immaterial yang dapat dirinci sebagai berikut :

A. Kerugian Material :

Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per lembar saham X 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham = Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

B. Kerugian Imaterial :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah kehilangan kepastian hukum, waktu, tenaga, biaya untuk mengurus perkara tersebut. Kerugian immaterial tersebut sangat sulit diukur dengan uang namun kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Keseluruhan kerugian material dan immaterial Penggugat tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat secara langsung, tunai dan seketika, terhitung sejak Perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

18. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan ini secara sukarela maka mohon juga kiranya dapat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 -/hari, terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

19. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan authentic sehingga cukup beralasan agar gugatan ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan putusan serta merta meskipun ada , verzet, banding, kasasi dari Tergugat ;

**MAKA**, berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan dapat memberikan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Akta No. 234 tentang : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kerjatama Kuat Lestari di Notaris Ario Setyoso Adi Pata, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang

Halaman 9 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut Surat Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat dibawah tangan tertanggal 05-05-2015 sepanjang menyangkut jual beli saham sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham dari Penggugat kepada Tergugat ;

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham dari PT. Kerjatama Kuat Lestari;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Material dan immaterial kepada Penggugat yang dapat diperinci sebagai berikut :

## A. Kerugian Material :

Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per lembar saham X 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham = Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

## B. Kerugian Imaterial :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah kehilangan kepastian hukum, waktu, tenaga, biaya untuk mengurus perkara tersebut. Kerugian immaterial tersebut sangat sulit diukur dengan uang namun kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

6. Memerintahkan PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesegera mungkin di tempat kedudukan perseroan sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- / hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak perkara ini diputus ;
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh atas putusan ini ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, verzet maupun kasasi dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad) ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya.(Ex Aque Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu setelah para pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, untuk Penggugat telah hadir di persidangan kuasanya1. COSMAS KRISTARUM, SH.,CRA 2. BARDOTH SIANTURI,SH 3.PRANDINATA SIBURIAN, SH 4. RICHAND PRASALELA, SH 5. ERICK JOKO SUPRIANTO, SH., 6. SIEDI ZALUKHU, S.H. Kesemuanya Advokat  
Halaman 10 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KANTOR HUKUM : " C. KRISTARUM & PARTNERS, beralamat di Jl. Kolonel Masturi Istana Gardenia Jl. Amanda I No.8, Cimahi Utara, Kota Cimahi 40512. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2023 untuk Tergugat telah hadir dipersidangan kuasanya Salomo Renaldy Sibarani, CARLO T. MARUHUM S.H Advokat yang tergabung di Kantor EMP ALLIANCE, beralamat di Gedung Graha Mampang Lantai 3 Jln. Mampang Prapatan Raya Nomor 100 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023. sedangkan untuk Turut Tergugat yaitu masing-masing Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa para Turut Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya para Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diupayakan penyelesaian sengketa secara damai melalui prosedur mediasi sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Dr Edward M Sihombing, S.H., M.H. Mediator Non Hakim , akan tetapi tidak berhasil sebagaimana ternyata dari Pernyataan Gagal Mediasi, tanggal 13 Nopember 2023 sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui mekanisme litigasi dengan dimulai pembacaan gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mem-berikan Jawaban tertulis pada tanggal 29 Nopember 2023, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas akan diakui kebenarannya oleh Tergugat Surat Eksepsi dan Jawaban ini.
- II. Bahwa Tergugat di dalam Surat ini bermaksud untuk terlebih dahulu mengajukan EKSEPSI terhadap aspek-aspek formal dalam surat Gugatan, kemudian menyampaikan uraian mengenai LATAR BELAKANG PERKARA ini guna memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim memahami sejarah dan substansi dari perkara ini yang sesungguhnya, baru setelah itu kami menyampaikan JAWABAN TERHADAP POKOK PERKARA.
- III. Izinkanlah kami untuk menyampaikan Surat ini dengan susunan sebagai berikut:
  - A. EKSEPSI.
  - B. LATAR BELAKANG PERKARA.
  - C. JAWABAN TERHADAP POKOK PERKARA.
  - D. PENOLAKAN TERHADAP PERMINTAAN UANG PAKSA (DWANGSOM).
  - E. PENOLAKAN TERHADAP PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD).
  - F. PERMOHONAN.

## A. EKSEPSI

**A.1 Gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat tidak memasukkan dan menarik 2 orang pemegang saham PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V sebagai pihak tergugat/turut tergugat yaitu pemegang saham yang bernama LEVI KURNIAWAN (pemegang 750 saham atau total 15% saham) dan YEHUDA DION SETYADI (pemegang 1.250 saham atau total 25% saham) sehingga sengketa yang dipersoalkan ini tidak akan bisa diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena ada 2 orang pemegang saham PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V dengan total gabungan kepemilikan saham sebanyak 40% saham yang tidak terlibat dalam perkara ini baik sebagai tergugat/turut tergugat.**

Halaman 12 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seperti yang sudah diakui sendiri oleh Penggugat pada butir no.8 halaman 5 Surat Gugatan bahwa secara *de jure* pada saat ini susunan pemegang saham PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V	Jumlah Lembar Saham	Persentase Kepemilikan Saham	Sebagai Pihak Didalam Gugatan Ini
Levi Kurniawan	750	15%	Bukan sebagai Pihak
Marcelli Lianawaty	1.000	20%	Turut Tergugat III
Andy Kurniawan	750	15%	Turut Tergugat IV
Talita Setyadi	1.250	25%	Tergugat
Yehuda Dion Setyadi	1.250	25%	Bukan sebagai Pihak
Total	5.000	100%	

2. Bahwa salah satu tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat sebagai Petitum dalam Surat Gugatan yaitu pada Petitum no.6 di halaman 9 Surat Gugatan adalah untuk memerintahkan PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Bahwa ternyata Penggugat sudah gagal untuk menarik 2 orang pemegang saham PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V dengan total gabungan kepemilikan saham sebanyak 40% saham untuk terlibat dalam perkara ini baik sebagai tergugat/turut tergugat sehingga sengketa yang dipersoalkan ini tidak akan bisa diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena kurang pihak.

3. Bahwa pendapat Tergugat ini telah sejalan dan bersesuaian dengan:

- a. Penjelasan ahli hukum atau doktrin hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul 'Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan', yaitu di halaman 439, yang berbunyi sebagai berikut:

*Eksepsi Error In Persona (Exceptio Plurium Litis Consortium): "Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. **Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai** penggugat atau **tergugat***

Halaman 13 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.





**baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.**

- b. Penjelasan ahli hukum atau doktrin hukum DR. H.M. Fauzan, SH., MH pada halaman 73 bukunya yang berjudul 'Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Norma-norma Baru Dalam Hukum Kasus', yang mengatakan:

*Gugatan Cacat Plurium Litis Consorsium. Seseorang tampil di Pengadilan Negeri sebagai Penggugat mempermasalahkan/ menuntut kepemilikan saham, padahal dia bukan pemilik sebenarnya dari saham tersebut maka tampilnya ia sebagai Penggugat berada dalam posisi: diskualifikasi in person. **Selanjutnya, pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal itu tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: 'plurium litis Consorsium', sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan 'tidak dapat diterima'. Putusan Mahkamah Agung RI No.2872K/Pdt/1998 Tanggal 29 Desember 1998.***

4. Oleh karena Penggugat tidak ikut menarik 2 orang pemegang saham PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V dengan total gabungan kepemilikan saham sebanyak 40% saham yaitu pemegang saham yang bernama Levi Kurniawan dan Yehuda Dion Setyadi untuk menjadi pihak di dalam gugatan ini maka menurut pendapat Tergugat Gugatan ini patut dinyatakan kurang pihak dan dengan demikian sepatutnya ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

- A.2 Gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat tidak memasukkan dan menarik Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak tergugat/turut tergugat sehingga sengketa yang dipersoalkan ini tidak akan bisa diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena, sesuai ketentuan pasal 21 juncto pasal 1 (16) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi yang berwenang untuk menyetujui segala bentuk perubahan Anggaran Dasar tidak dilibatkan dalam perkara ini baik sebagai tergugat/turut tergugat.**

Halaman 14 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 juncto pasal 1 (16) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, segala bentuk perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas harus disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk didaftarkan atau untuk dimintakan persetujuan.
6. Bahwa salah satu tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat sebagai Petitum dalam Surat Gugatan yaitu pada Petitum no.4 di halaman 9 Surat Gugatan adalah untuk menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah sebanyak 1.250 lembar saham PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V. Bahwa perubahan kepemilikan saham sebagaimana dituntut oleh Penggugat didalam Petitumnya ini secara undang-undang wajib terlebih dahulu disetujui atau didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM yaitu sebagaimana diatur pada pasal 21 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (tentang Perubahan Anggaran Dasar).
7. Bahwa ternyata Penggugat sudah gagal untuk menarik Kementerian Hukum dan HAM sebagai tergugat/turut tergugat dalam perkara ini sehingga sengketa yang dipersoalkan ini tidak akan bisa diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena kurang pihak yaitu tidak ada pihak yang secara undang-undang memegang wewenang terkait persetujuan/pendaftaran kepemilikan saham yang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM.
8. Bahwa pendapat Tergugat ini telah sejalan dan bersesuaian dengan:
  - a. Penjelasan ahli hukum atau doktrin hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul 'Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan', yaitu di halaman 439, yang berbunyi sebagai berikut:

*Eksepsi Error In Persona (Exceptio Plurium Litis Consortium): "Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. **Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.***
  - b. Penjelasan ahli hukum atau doktrin hukum DR. H.M. Fauzan, SH., MH pada halaman 73 bukunya yang berjudul 'Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Norma-norma Baru Dalam Hukum Kasus', yang mengatakan:

*Gugatan Cacat Plurium Litis Consortium. Seseorang tampil di Pengadilan Negeri sebagai Penggugat memperlmasalahkan/ menuntut kepemilikan saham, padahal dia bukan pemilik sebenarnya dari saham*

Halaman 15 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



*tersebut maka tampaknya ia sebagai Penggugat berada dalam posisi: diskualifikasi in person. **Selanjutnya, pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal itu tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: 'plurium litis Consorsium', sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan 'tidak dapat diterima'. Putusan Mahkamah Agung RI No.2872K/Pdt/1998 Tanggal 29 Desember 1998.***

9. Oleh karena Penggugat tidak ikut menarik Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas yang menurut undang-undang berwenang untuk menyetujui atau mendaftarkan kepemilikan saham Perseroan Terbatas sebagai salah satu pihak di dalam gugatan ini maka menurut pendapat Tergugat Gugatan ini patut dinyatakan kurang pihak dan dengan demikian sepatutnya ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**A.3 Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) karena tidak jelas dasar Gugatan ini apakah gugatan WANPRESTASI terhadap Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat antara PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) dengan Talita Setyadi (in casu Tergugat) ataukah gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ?**

10. Bahwa didalam Surat Gugatan Penggugat sudah berkali-kali mengakui dan menyampaikan bahwa dasar dan akar dari Gugatan ini bersumber kepada Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat antara PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) dengan Talita Setyadi (in casu Tergugat), yaitu sebagaimana bisa kita baca didalam Posita Surat Gugatan butir no.7 halaman 5 dan butir no.10 halaman 7 serta didalam Petitum Surat Gugatan di butir no.3 halaman 9.
11. Bahwa karena akar Gugatan ini bersumber dan berdasar pada sebuah perjanjian/kontrak yaitu Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat antara PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) dengan Talita Setyadi (in casu Tergugat) maka sepatutnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa gugatan WANPRESTASI.
12. Bahwa secara hukum formil, gugatan yang diajukan berdasarkan Wanprestasi dan yang berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum adalah berbeda dasar hukumnya dan oleh karena itu kedua jenis gugatan tersebut tidak boleh digabungkan atau dicampuradukkan. Mengenai pendapat Halaman 16 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



Tergugat atas Eksepsi ini telah sejalan dan bersesuaian dengan norma yang dianut dalam Putusan MARI No.1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 serta yang terkandung dalam Putusan MARI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dimana disitu dijelaskan bahwa **penggabungan PMH dengan wanprestasi** dalam satu gugatan **melanggar tata tertib beracara** karena keduanya **harus diselesaikan tersendiri**.

13. Bahwa argumen yang disampaikan oleh Tergugat ini telah sesuai dengan penjelasan ahli hukum atau doktrin hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul 'Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan', yaitu di halaman 455, yang berbunyi sebagai berikut:

*Dari uraian di atas, **pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH** ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:*

- ***tidak dibenarkan mencampurkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;***
- ***dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistik adalah wanprestasi***

14. Tindakan Penggugat yang secara keliru mencampurkan jenis gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan jenis gugatan Wanprestasi menyebabkan Gugatan ini menjadi tidak jelas/kabur dan oleh karena itu Gugatan ini sepatutnya ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**A.4 Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) karena judul dan dasar Gugatan ini disebut Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM namun Petitum Gugatan malah menuntut pembatalan perjanjian yaitu pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat antara PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) dengan Talita Setyadi (in casu Tergugat).**

15. Bahwa salah satu Petitum yang dituntut oleh Penggugat dalam Gugatan ini sebagaimana dituliskan oleh Penggugat pada Petitum no.3 halaman 9 Surat Gugatan adalah pembatalan terhadap Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yaitu suatu perjanjian yang telah dibuat antara PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) dengan Talita Setyadi (in casu Tergugat).

Halaman 17 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai referensi dan untuk memudahkan memahami hal ini izinkah kami mencantumkan kutipan dari Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 sebagai berikut:

**PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM**

Perjanjian Jual Beli Saham (“**Perjanjian**”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini tanggal **05 Mei 2015** oleh dan antara:

1. PT. Kerja Buana Lestari, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Tunggulrejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Setya Budhi dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama perseroan, pemegang kartu tanda penduduk NIK: 33.2415.240956.0001, yang beralamat di Jl. Raya No.270, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Penjual**”);
2. Talita Setyadi, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.: 3172026301890004, bertempat tinggal di Jl. Bisma Timur Blok D No. 10 Rt 010 Rw 009 Kelurahan Papango, Kecamatan Tanjung Priok - Jakarta Utara, sebagai pribadi, bertindak untuk dan atas namanya sendiri (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pembeli**”).

Penjual dan Pembeli secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “**Para Pihak**”.

16. Namun, Gugatan yang dibuat Penggugat ini didasarkan dengan alasan Perbuatan Melawan Hukum yaitu sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHPerdara, sebagaimana dituliskan sendiri oleh Penggugat pada Posita Gugatan butir no.14 halaman 8 Surat Gugatan.
17. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara hanya mengatur tentang hak seorang pihak yang dirugikan untuk menuntut suatu ganti rugi **dan bukan untuk menuntut pembatalan suatu perjanjian**.
18. Bahwa hak untuk menuntut pembatalan suatu perjanjian seharusnya didasarkan pada pasal 1265 s.d. pasal 1267 KUHPerdara yaitu yang mengatur syarat batal atau hak untuk menuntut pembatalan manakala ada isi perjanjian yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak.
19. Bahwa pada Posita Gugatan butir no.15 halaman 8 Surat Gugatan Penggugat sudah mendalilkan dasar dan substansi dari Gugatan ini yaitu bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah Wanprestasi karena tidak membayarkan harga pembelian saham kepada Penggugat (quod non) sehingga menurut Penggugat jual beli saham yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan batal.

Halaman 18 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Dari bunyi Posita Gugatan butir no.15 halaman 8 Surat Gugatan tersebut kita sama-sama dapat mengetahui bahwa substansi yang sesungguhnya dari Gugatan ini adalah gugatan pembatalan perjanjian, yaitu terhadap Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat antara PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) dengan Talita Setyadi (in casu Tergugat), sebagaimana dimaksud oleh pasal 1265 s.d. pasal 1267 KUHPerdara.
21. Tindakan Penggugat yang mencampuradukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi secara hukum formil menyebabkan Gugatan ini menjadi tidak jelas/kabur dan oleh karena itu Gugatan ini sepatutnya ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**A.5 Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) karena Gugatan ini dinamakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun didalam keseluruhan isi surat Gugatan ini Penggugat sama sekali tidak bisa menunjukkan ketentuan hukum atau perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Tergugat. Pasal berapa dan undang-undang apa yang kiranya telah dilanggar oleh Tergugat ?**

22. Bahwa di dalam Surat Gugatannya, Penggugat tidak bisa/gagal untuk menunjukkan dasar hukum dari Gugatannya ini, yaitu bahwa Penggugat tidak bisa/gagal untuk menunjukkan pasal-pasal perundang-undangan mana atau ketentuan-ketentuan hukum mana saja yang sudah dilanggar oleh Tergugat ?
23. Bahwa judul dan dasar Gugatan Penggugat ini adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah sepatutnya dan sepantasnya bahwa didalam Posita Gugatan Penggugat harus bisa menunjukkan ketentuan hukum atau pasal perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat.
24. Bahwa karena Penggugat didalam Posita Surat Gugatan tidak bisa/gagal menunjukkan dengan jelas ketentuan hukum atau pasal perundang-undangan mana yang kiranya telah dilanggar oleh Tergugat maka Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini menjadi tidak jelas/kabur.
25. Pendapat Tergugat ini bersesuaian dengan penjelasan yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH (dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", penerbit: Sinar Grafika, cetakan XIII, halaman 449) yang mengatakan:

*Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan*

Halaman 19 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Posita* atau *fundamentum petendi*, **tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetap tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke ground*). **Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*.)****

26. Tergugat berpendapat bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan ini tidak jelas/kabur dan oleh karena itu maka Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat ini sepatutnya ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## **B. LATAR BELAKANG PERKARA**

- B.1 Obyek sengketa dalam perkara ini adalah tentang 1.250 lembar saham PT Kerjatama Kuat Lestari (in casu Turut Tergugat V) yang telah dimiliki secara resmi oleh Tergugat sejak 15 Mei 2015 dan selama ini tidak pernah ada penolakan apa-apa dari pihak manapun namun tiba-tiba dibelakangan hari mendadak muncul Gugatan ini yang isinya sangat tidak jelas dan penuh dengan kebohongan dan bertolak belakang dengan fakta sesungguhnya.**

27. Bahwa pokok isi Gugatan ini adalah tentang kepemilikan 1.250 saham PT Kerjatama Kuat Lestari (in casu Turut Tergugat V) yang terhitung sejak tanggal 15 Mei 2015 sudah resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai milik dari Tergugat.

28. Bahwa jual beli dan pengalihan 1.250 saham PT Kerjatama Kuat Lestari (in casu Turut Tergugat V) yang sekarang ini dimiliki oleh Tergugat dilaksanakan oleh PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) dan Talita Setyadi (in casu Tergugat) melalui dan didasari dengan:

- a. Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat antara PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) dengan Talita Setyadi (in casu Tergugat); yang tentang keberadaan dan keberlakuan perjanjian ini telah diakui sendiri secara eksplisit oleh Penggugat di butir no.7 halaman 5 Surat Gugatan.
- b. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham; yang tentang keberadaan dan keberlakuan surat keputusan sirkuler ini telah diakui sendiri secara implisit oleh Penggugat di butir no.9 halaman 6 Surat Gugatan.
- c. Akta No.234 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Kerjatama Kuat Lestari; yang tentang keberadaan dan keberlakuan akta Halaman 20 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah diakui sendiri secara eksplisit oleh Penggugat di butir no.7 halaman 5 Surat Gugatan.

- d. Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-09322777 tertanggal 15 Mei 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kerjatama Kuat Lestari.
29. Bahwa sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan belakangan ini tidak pernah ada keberatan, protes atau tuntutan dari pihak manapun yang mempertanyakan atau meragukan kepemilikan Tergugat atas 1.250 saham PT Kerjatama Kuat Lestari (in casu Turut Tergugat V) hingga tiba-tiba di sekitar bulan Agustus 2023 ini muncul Gugatan dari Penggugat yang mencoba-coba meragukan kepemilikan Tergugat atas saham ini. Jeda waktu yang sangat lama yaitu lebih dari 8 (delapan) tahun tersebut tentu saja menimbulkan rasa curiga yang sangat besar bagi diri Tergugat mengenai apa motif sesungguhnya dari Gugatan yang diajukan Penggugat ini. Andaikata benar (*quod non*) Gugatan ini timbul dari itikad baik dan suatu kebenaran untuk memperjuangkan hak, mengapa jeda waktu munculnya Gugatan ini sangat lama yaitu hingga lebih dari 8 (delapan) tahun?

**B.2 Kepemilikan PT Kerjatama Kuat Lestari (in casu Turut Tergugat V) sesungguhnya adalah milik bersama 2 orang saudara kandung yaitu Setya Budhi dan Antonius Setyadi yang masing-masing memiliki 50%. Setya Budhi adalah orang tua dari Levi Kurniawan, Marcelli Lianawaty (in casu Turut Tergugat III) dan Andy Kurniawan (in casu Turut Tergugat IV). Antonius Setyadi adalah orang tua dari Talita Setyadi (in casu Tergugat) dan Yehuda Dion Setyadi.**

30. Sejarah PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) sangat erat dan tidak bisa dilepaskan dari peran sentral Setya Budhi; dimana Setya Budhi ini sebelumnya adalah direktur utama, pemegang saham sekaligus pengendali/*beneficiary owner* atas PT Kerja Buana Lestari. Hal ini sudah diakui sendiri oleh Penggugat didalam Surat Gugatannya yaitu di butir no.13 halaman 7 Surat Gugatan.
31. Sebagaimana yang diakui dan dijelaskan sendiri oleh Penggugat didalam Surat Gugatan butir no.13 halaman 7, Setya Budhi telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2022 dan sebagai Ahli Waris beliau telah ditetapkan 3 orang yaitu:
  - a. Levi Kurniawan (yang sekarang ini menjabat sebagai Direktur PT Kerja Buana Lestari/Penggugat dan sebagai pemegang 750 lembar saham PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V).

Halaman 21 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Marcelli Lianawaty (sebagai pemegang 1.000 lembar saham PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V dan didalam Gugatan ini sebagai Turut Tergugat III).
- c. Andy Kurniawan (sebagai pemegang 750 lembar saham PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V dan didalam Gugatan ini sebagai Turut Tergugat IV).

Total jumlah lembar saham PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V yang dimiliki orang 3 orang ahli waris Setya Budhi adalah sebanyak 2.500 lembar saham (50%).

32. Antonius Setyadi adalah merupakan ayah/orang tua dari:
- a. Talita Setyadi (sebagai pemegang 1.250 lembar saham PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V dan didalam Gugatan ini sebagai Tergugat).
  - b. Yehuda Dion Setyadi (sebagai pemegang 1.250 lembar saham PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V).

Total jumlah lembar saham PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V yang dimiliki orang 2 orang anak Antonius Setyadi adalah sebanyak 2.500 lembar saham (50%).

33. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2017, Setya Budhi dan Antonius Setyadi telah menandatangani surat Kesepakatan Bersama dimana pada butir no.7 Kesepakatan Bersama tersebut telah disepakati **bahwa kepemilikan atas PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V adalah milik bersama Setya Budhi dan Antonius Setyadi dengan komposisi kepemilikan masing-masing 50%.**

Sebagai referensi dan untuk memudahkan memahami hal ini izinkan kami mencatumkan kutipan dari Kesepakatan Bersama tertanggal 16 Desember 2017 sebagai berikut:

7. Adapun asset dan kewajiban yang saat ini masih merupakan **milik bersama dengan komposisi 50-50** antara Para Pihak adalah sebagai berikut:

- a. Tanah di samping SPBU Jambearum seluas (kurang lebih) 9.597 m2 atas nama PT. Kerja Buana Lestari
- b. Tanah di samping SPBU Tunggulrejo diluar SPBU nya, yang belum dibangun seluas
- c. Tanah di belakang SPBU Limpung seluas 1.455 m2
- d. **PT. Kerjatama Kuat Lestari beserta usahanya:**
  - Alfamart SPBU Jambearum
  - Alfamart SPBU Limpung
  - Alfamart SPBU Penundan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa susunan pemegang saham PT Kerjatama Kuat Lestari (in casu Turut Tergugat V) pada saat ini sudah mencerminkan pembagian 50:50 antara pihak Setya Budi dan pihak Antonius Setyadi yaitu sebagai berikut:

Pihak Ahli Waris Setya Budhi	Pihak Anak Antonius Setyadi
Levi Kurniawan: 750 saham	Talita Setyadi: 1.250 saham
Marcelli Lianawaty: 1.000 saham	Yehuda Dion Setyadi: 1.250 saham
Andy Kurniawan: 750 saham	
<b>Total: 2.500 saham</b>	<b>Total: 2.500 saham</b>

35. Sehingga, dengan memperhatikan Kesepakatan Bersama tertanggal 16 Desember 2017 tersebut sesungguhnya susunan de jure pemegang saham PT Kerjatama Kuat Lestari (in casu Turut Tergugat V) sudah benar dan tidak ada yang salah. Oleh karena itu Tergugat sangat bingung dan terkejut dengan manuver gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yang notabene merupakan Ahli Waris Setya Budhi yang secara tiba-tiba ingin merampas saham milik Tergugat yang baik secara legal formal maupun secara legal materiil adalah memang merupakan hak/milik yang sah dari Tergugat.

**B.3 Gugatan ini adalah merupakan sebuah gugatan pura-pura (*vexatious litigation*) yang diajukan sebagai manuver/usaha untuk mengelak dari proses hukum pidana dugaan tindak pidana Penggelapan atas aset dan usaha toko Alfamart yang sedang berjalan di Polda Jawa Tengah.**

36. Bahwa PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V adalah suatu perusahaan yang memiliki aset dan usaha toko Alfamart di 3 lokasi yaitu di Jambearum, Limpung dan Penundan. Walaupun kepemilikan PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V secara de jure dimiliki bersama sebagai kongsi 2 keluarga yang bersaudara kandung yaitu keluarga Setya Budhi 50% dan keluarga Antonius Setyadi 50%; namun secara de facto pengelolaan aset dan usaha toko Alfamart ini condong dikuasai secara sepihak oleh anak-anak/keluarga Setya Budhi khususnya yang bernama Marcelli Lianawaty/Turut Tergugat III (menjabat sebagai Direktur Utama PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V). Hal ini bisa terjadi karena keluarga Antonius Setyadi semuanya berdomisili di Jakarta sedangkan mayoritas keluarga Setya Budhi berdomisili di Jawa Tengah sedangkan kesemua toko Alfamart tersebut berdomisili di Jawa Tengah sehingga keluarga Setya Budhi lebih memiliki keleluasaan dan kesempatan yang banyak untuk menguasai aset

Halaman 23 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan usaha toko Alfamart yang dimiliki PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V tersebut.

37. Bahwa selama usaha toko Alfamart ini berjalan Marcelli Lianawaty/Turut Tergugat III tidak pernah memberikan Laporan pertanggungjawaban keuangan yang profesional kepada keluarga Antonius Setyadi; padahal pihak keluarga Antonius Setyadi telah berkali-kali meminta Laporan pertanggungjawaban keuangan baik dengan surat maupun melalui e-mail.
38. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2020, secara melawan hukum Turut Tergugat III/Marcelli Lianawaty dengan memanfaatkan dan menyalahgunakan wewenang serta jabatannya sebagai Direktur Utama PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V dengan sengaja telah melakukan pelepasan/pengalihan aset dan usaha toko Alfamart di Jambearum dari sebelumnya milik Turut Tergugat V/PT Kerjatama Kuat Lestari dialihkan menjadi milik PT Tiga Kuat Kerjatama yaitu dengan Perjanjian Waralaba SAT-TKA/PWL/SMG/IVI/2020/0025 (Perubahan Badan Usaha) tertanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Marcelli Lianawaty/Turut Terlawan III sebagai Direktur PT Tiga Kuat Kerjatama dengan pihak Alfamart (PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk).
39. Pada mulanya tindakan Turut Tergugat III/Marcelli Lianawaty yang secara sepihak mengalihkan aset dan usaha toko Alfamart Jambearum itu tidak tercium oleh Tergugat/keluarga Antonius Setyadi, sampai kemudian pada saat sekitar tanggal 19 November 2020 seorang perwakilan Turut Tergugat III/Marcelli Lianawaty yang bernama RC Mouw, SH., MH mengirimkan email kepada Tergugat yang meminta Tergugat dan Yehuda Dion Setyadi untuk menyetujui draft Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Kerjatama Kuat Lestari Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang salah satu isinya adalah membagi 2 (dua) aset usaha toko Alfamart yaitu aset toko Alfamart di Penundan diserahkan kepada Tergugat dan Yehuda Dion Setyadi sedangkan aset usaha toko Alfamart di Limpung diserahkan kepada Turut Tergugat III/Marcelli Lianawaty dan Turut Tergugat IV/Andy Kurniawan. Email ini sangat mengejutkan Tergugat karena Tergugat sangat mengetahui bahwa PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V mempunyai 3 (tiga) aset usaha toko Alfamart – sehingga kenapa mendadak yang hendak dibagi-bagi hanya 2 (dua) aset saja? Dari sinilah akhirnya Tergugat menyadari bahwa telah terjadi kecurangan didalam internal PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V yang mengakibatkan hilangnya aset PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V.

Halaman 24 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Bahwa saham-saham **PT Tiga Kuat Kerjatama** ini semuanya dimiliki oleh keluarga Setya Budhi termasuk Levi Kurniawan (saat ini sedang menjabat sebagai Direktur PT Kerja Buana Lestari/Penggugat), Marcelli Lianawaty/Turut Tergugat III dan Andy Kurniawan/Turut Tergugat IV; sehingga aset dan usaha toko Alfamart di Jambearum yang sebelumnya adalah milik Turut Tergugat V/PT Kerjatama Kuat Lestari berubah menjadi milik keluarga Setya Budhi melalui PT Tiga Kuat Kerjatama. Tindakan ini dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak keluarga Antonius Setyadi (Talita Setyadi/Tergugat sebagai pemilik 1.250 saham/25% saham dan Yehuda Dion Setyadi sebagai pemilik 1.250 saham/25% saham); sehingga menimbulkan kerugian kepada keluarga Antonius Setyadi karena kehilangan aset dan usaha toko Alfamart di Jambearum.
41. Atas persoalan hilangnya aset dan usaha toko Alfamart di Jambearum tersebut, Antonius Setyadi yang secara de jure menjabat sebagai Komisaris Turut Tergugat V/PT Kerjatama Kuat Lestari telah membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan Nomor STTLP/178/X/2021/JATENG/SPKT tanggal 4 Oktober 2021 terhadap Marcelli Lianawaty/Turut Terlawan III atas dugaan tindak pidana Penggelapan dan pada saat ini perkara ini sedang berjalan di Polda Jawa Tengah.
42. Tergugat menduga bahwa pengajuan gugatan Penggugat ini didasari dengan itikad buruk yaitu dengan tujuan untuk mengaburkan fakta bahwa telah terjadi suatu tindak pidana di dalam PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V. Tergugat menduga bahwa pengajuan gugatan Penggugat ini bertujuan agar keluarga Setya Budhi mempunyai hak suara lebih besar (lebih dari 50%) yaitu menjadi 75% atau 3/4 bagian di dalam RUPS PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V, sehingga semua perbuatan Direktur Utama PT Kerjatama Kuat Lestari (in casu Turut Tergugat V) yang menjabat sejak 2013 sampai saat ini yaitu Turut Tergugat III dapat diterima seluruhnya tanpa ada perlawanan dan pertanggung jawaban, termasuk juga untuk menghalalkan pengambilalihan secara haram dan melawan hukum aset dan usaha toko Alfamart Jambearum dari Turut Tergugat V kepada PT Tiga Kuat Kerjatama, tanpa persetujuan Antonius Setyadi (sebagai Komisaris PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V, tanpa persetujuan Talita Setyadi/Tergugat sebagai pemilik 1.250 saham/25% saham dan tanpa persetujuan Yehuda Dion Setyadi sebagai pemilik 1.250 saham/25% saham).

**C. JAWABAN TERHADAP POKOK PERKARA**

Halaman 25 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa mengenai jawaban Tergugat terhadap pokok perkara atas Gugatan ini sebenarnya sudah Tergugat jelaskan secara lengkap pada bagian huruf B tentang Latar Belakang Perkara sehingga untuk mempersingkat jawaban Tergugat tidak akan mengulanginya kembali, dan karenanya secara mutatis mutandis mohon dianggap sudah termuat seluruhnya di dalam jawaban bagian huruf C ini.
44. Tergugat dengan ini membantah dan menolak seluruh argumen-argumen yang disampaikan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatannya, kecuali untuk bagian-bagian yang secara jelas dan spesifik diakui oleh Tergugat dalam Surat ini, dan karenanya Tergugat tidak akan membantah satu per satu dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatannya.

**C.1 Tergugat sudah membayar dan melunasi harga pembelian atas 1.250 saham yang dibeli Tergugat dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat antara PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) dengan Talita Setyadi (in casu Tergugat) sehingga tidak ada kerugian apapun bagi Penggugat baik materiil ataupun immateriil.**

45. Sebagaimana yang sudah diakui sendiri oleh Penggugat didalam Posita Gugatan butir no.7 halaman 5 dan butir no.10 halaman 7 Surat Gugatan bahwasanya jual beli atas 1.250 saham Turut Tergugat V/PT Kerjatama Kuat Lestari yang sekarang dimiliki dan terdaftar atas nama Tergugat ini didasarkan kepada Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat antara PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) dengan Talita Setyadi (in casu Tergugat).
46. Bahwa didalam Posita Gugatan butir no.10 dan 12 halaman 7 serta butir no.15 halaman 8 Surat Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat wanprestasi karena belum membayar harga pembelian saham. Tergugat berpendapat bahwa pernyataan Penggugat ini adalah merupakan pernyataan bohong yang tidak sesuai dengan fakta; sehingga didalam keseluruhan isi Surat Gugatan Penggugat sama sekali **tidak sanggup untuk menyebutkan/menyediakan bukti yang secara terang dan nyata dapat menunjukkan bahwa Tergugat belum melunasi harga pembelian saham** sehingga diyakini bahwa Gugatan yang dalilkan ini adalah gugatan kosong tanpa alat-alat bukti otentik yang cukup (*vexatious litigation*).

Bahwa pendapat Tergugat tersebut telah bersesuaian dengan:

- a. Pasal 163 HIR yang berbunyi: *“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk*  
Halaman 26 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*”.
- b. Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi: “*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*.”
- c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 598/K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971: “*Suatu Gugatan baik dalam posita maupun dalam Petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka Gugatan yang menuntut uang ganti rugi NO, tidak dapat dikabulkan dan ditolak oleh Hakim*”.
- d. Doktrin hukum sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap pada halaman 455 bukunya yang berjudul ‘Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan’ yang mengatakan: “... *dengan demikian dapat dituntut: (a) ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objectif, dan konkret, yang disebut kerugian materiil; ...*”.
- e. Doktrin hukum sebagaimana dijelaskan oleh DR. H.M. Fauzan, SH., MH pada halaman 68 bukunya yang berjudul Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Norma-norma Baru Dalam Hukum Kasus, yang mengatakan: “*setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 16 Desember 1970 No.492K/Sip/1970. Putusan Mahkamah Agung RI No.1720L/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988.”*
47. Berdasarkan isi pasal 1 ayat 3 Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat antara PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) dengan Talita Setyadi (in casu Tergugat) **terbukti bahwa Penggugat telah menerima pelunasan harga pembelian saham dan oleh karena itu Tergugat tidak mempunyai kewajiban pembayaran atau kewajiban lain apapun kepada Penggugat.**

Halaman 27 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai referensi dan untuk memudahkan memahami hal ini izinkan kami mencatumkan kutipan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 sebagai berikut:

Pasal 1	
Jual Beli Saham-saham Perusahaan Target	
1.	Sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, dan pada Tanggal Efektif, Penjual sepakat untuk menjual, menyerahkan dan mengalihkan Saham-saham, termasuk segala hak dan manfaat yang mungkin diperoleh dari Saham-saham; dan Pembeli dengan ini sepakat untuk membeli, menerima dan memiliki Saham-saham tersebut.
2.	Pembeli sepakat untuk membeli dan membayar Harga Pembelian kepada Penjual. " <b>Harga Pembelian</b> " adalah sebesar <b>Rp. 62.500.000,-</b> (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
3.	Penjual dengan ini menyatakan bahwa dirinya telah menerima pelunasan Harga Pembelian tersebut dan karenanya Perjanjian ini juga berlaku sebagai tanda terima pembayaran (kwitansi) yang sah. Dengan demikian terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, Pembeli tidak lagi memiliki kewajiban pembayaran dan kewajiban-kewajiban lain dalam bentuk apapun kepada Penjual.

48. Dengan demikian telah jelas dan terbukti bahwa Tergugat sudah membayar dan melunasi harga pembelian atas 1.250 saham Turut Tergugat V/PT Kerjatama Kuat Lestari kepada Penggugat dan bahwa Tergugat tidak mempunyai kewajiban pembayaran atau kewajiban lain apapun kepada Penggugat.
49. Karena harga pembelian saham ternyata sudah dibayar lunas oleh Tergugat maka sesungguhnya Penggugat tidak mengalami kerugian apapun baik secara materiil maupun immateriil.
50. Bahwa Petitum tuntutan kerugian immateriil yang disampaikan Penggugat pada Petitum butir no.5 halaman 9 Surat Gugatan merupakan dalil dan tuntutan yang bersifat spekulatif dan tidak berdasar. Norma yang dikeluarkan oleh MARI dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menyebutkan bahwa "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan". Oleh karena Gugatan ini bukan mengenai perkara kematian, luka berat dan penghinaan maka tuntutan kerugian immaterial yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan sepatutnya ditolak.
51. Bahwa karena Penggugat gagal untuk merinci, menjabarkan dan menjelaskan jenis, perhitungan, dasar perhitungan dan nilai kerugian yang

Halaman 28 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.





dideritanya maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**C.2 Bahwa Tergugat adalah merupakan pemilik dan pemegang hak yang sah atas 1.250 saham Turut Tergugat V/PT Kerjatama Kuat Lestari sebagaimana telah diakui dan terdaftar resmi pada daftar yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM.**

52. Bahwa secara legal formil Tergugat sudah sah terdaftar sebagai pemilik dan pemegang 1.250 saham Turut Tergugat V/PT Kerjatama Kuat Lestari sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kementrian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-09322777 tertanggal 15 Mei 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kerjatama Kuat Lestari.
  53. Bahwa sebagai seorang pemilik dan pemegang saham yang resmi terdaftar, Tergugat memiliki hak dan wewenang penuh sebagaimana selayaknya dimiliki oleh seorang pemegang saham sebagaimana diatur oleh UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  54. Bahwa pengakuan dan pendaftaran dari Kementrian Hukum dan HAM atas kepemilikan 1.250 saham Turut Tergugat V/PT Kerjatama Kuat Lestari atas nama Tergugat ini adalah merupakan suatu bukti yang kuat dimata hukum dan oleh karena itu bila Penggugat ingin meragukannya maka Penggugat dibebani dengan kewajiban untuk menyertakan alat-alat bukti yang otentik dan cukup. Tanpa adanya alat-alat bukti yang otentik dan cukup maka Gugatan Penggugat ini sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.
  55. Bahwa membaca keseluruhan isi Surat Gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak sanggup untuk menyebutkan atau menyediakan alat-alat bukti yang otentik dan cukup untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya.
- C.3 Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik yang oleh hukum wajib dijaga dan dilindungi hak serta kepentingannya terhadap segala gugatan-gugatan terutama terhadap Gugatan tidak berdasar seperti yang dibuat oleh Penggugat ini.**
56. Bahwa jual beli dan pengalihan 1.250 saham Turut Tergugat V/PT Kerjatama Kuat Lestari ini terjadi pada sekitar bulan Mei 2015 yang artinya perbuatan hukum tersebut terjadi lebih dari 8 (delapan) tahun yang lalu. Bila memang Penggugat adalah seorang penggugat yang jujur dan beritikad baik mengapa selama lebih dari 8 (delapan) tahun ini Penggugat diam saja? Bila memang Penggugat adalah seorang penggugat yang jujur dan beritikad baik kemana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja Penggugat selama lebih dari 8 (delapan) tahun ini? Mengapa hanya diam saja?

57. Bahwa pertanyaan retorika tersebut diatas kami angkat untuk mempertanyakan itikad baik dan motif sesungguhnya dari Gugatan ini. Memang kami akui semua orang di negara ini bebas untuk membuat gugatan sebagaimana yang dikehendaknya, namun seyogyanya hak tersebut dilaksanakan dengan niat/itikad baik bukan sekedar untuk mengganggu pihak lain (in casu Tergugat) atau dilakukan sebagai sebuah manuver hukum.
58. Sesuai asas hukum perdata yang berlaku bahwa seorang pembeli yang beritikad baik yang selalu dilindungi kepentingannya. Bahwa Tergugat adalah merupakan seorang pembeli beritikad baik yang sudah membayar lunas harga pembelian dan yang didalam perjanjian sudah secara tegas dinyatakan tidak mempunyai kewajiban apapun kepada penjual/Penggugat. Apalagi terhadap sebuah Gugatan yang mendadak muncul setelah lebih dari 8 (delapan) tahun setelah selesainya jual beli saham
59. Argumen yang diajukan Tergugat diatas didukung oleh Yurisprudensi sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 210/K/Sip/1955 (Kasus di kabupaten Pandeglang, Jawa Barat) yang berbunyi “Gugatan tidak dapat diterima, oleh karena para penggugat dengan mendiamkan selama 25 tahun dianggap telah menghilangkan haknya (rechtsverwerking)”.*
  - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, perkara antara JAD seorang managing director (in casu Penggugat) yang melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada MA dan PT GIM, sebuah perusahaan otomotif tempatnya bekerja (in casu Tergugat). Meskipun majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menyinggung tentang konsep rechtsverweking, tetapi menurut keterangan ahli dari Prof. Nindyo Pramono dalam perkara tersebut, bahwa tindakan Penggugat dalam jangka waktu tertentu yang cukup lama, di mana Penggugat dijanjikan menjadi direktur oleh Tergugat, namun dia tidak menuntut janji dari tergugat tersebut, maka Penggugat telah melepas haknya sesuai dengan doktrin rechtsverweking. Dengan kata lain menurut teori a quo, Penggugat sebenarnya menerima kondisi itu dan tidak menuntut haknya yang pernah dijanjikan oleh tergugat.*

## D. PENOLAKAN TERHADAP PERMINTAAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

Halaman 30 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. TERGUGAT dengan ini menolak secara tegas permohonan uang paksa/*dwangsom* yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana dimaksud di dalam Posita Gugatan butir no.18 halaman 8 Surat Gugatan.
61. Bahwa ketentuan mengenai tuntutan uang paksa atau *dwangsom* telah diatur secara khusus dan tidak dapat diterapkan dalam sesuatu hal yang terkait dengan perintah/hukuman untuk membayar sejumlah uang, yang telah ditegaskan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Pasal 606 a RV yang menyatakan: *"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukum untuk sesuatu hal yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa"*
  - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.791K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan: *"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang"*
  - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.307K/SIP/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan: *"Dwangsom hanya mungkin dimintakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang."*
  - Doktrin hukum ataupun pendapat dari Ahli Hukum Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata"* cetakan Kedua, Penerbit Bina Cipta, tahun 1982, halaman 133 yang menyatakan: *"Dalam Pasal 606 a RV itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum membayar sejumlah uang."*
62. Merujuk pada aturan-aturan dan doktrin pakar hukum sebagaimana yang sudah Tergugat sampaikan tersebut di atas, jelas bahwa pada dasarnya *dwangsom* atau lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam perkara *aquo*, karena putusan perkara *aquo* sudah pasti akan mengandung diktum untuk membayar sejumlah uang. Sehingga sudah seharusnya permohonan uang paksa/*dwangsom* yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### **E. PENOLAKAN TERHADAP PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)**

Halaman 31 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Tergugat dengan ini menolak secara tegas permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud di dalam Posita Gugatan butir no.19 halaman 9 Surat Gugatan.
64. Bahwa penerapan Putusan Serta Merta harus dilakukan secara hati-hati dan harus dilaksanakan semata-mata berdasarkan syarat-syarat khusus atau tertentu yang diatur dalam hukum. Syarat-syarat penerapan Putusan Serta Merta yang harus diperhatikan dengan sangat seksama antara lain adalah:
- a) Pasal 180 ayat (1) HIR, yang mengatur bahwa: *"Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit."*
  - b) Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000, Putusan Serta Merta dapat dikeluarkan jika:
    - "1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan;
    - 2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
    - 3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
    - 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkracht van gewijsde;
    - 5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; dan
    - 6) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;"
  - c) Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa: *"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang*

Halaman 32 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membatalkan putusan Pengadilan Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”*

- d) Pernyataan Prof. Bagir Manan dalam Harian Jurnal Nasional hari Rabu tanggal 28 Maret 2007 dan Harian Republika tanggal 28 Maret 2007, yang mengatakan bahwa: *“Untuk sementara saya tidak membenarkan hakim membuat putusan serta merta karena lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya”*
65. Merujuk pada aturan-aturan dan doktrin pakar hukum sebagaimana yang sudah Tergugat sampaikan tersebut di atas, jelas bahwa pada dasarnya Putusan Serta Merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus atau dalam keadaan keadaan tertentu saja. Bahwa pengajuan ataupun permohonan Putusan Serta Merta yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat formil, karena mengingat fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah:
- Tidak ada satupun alasan-alasan, pernyataan-pernyataan ataupun bukti-bukti yang otentik serta dasar-dasar yang memenuhi syarat-syarat formil pengajuan Putusan Serta Merta yang dapat disebutkan ataupun dapat dijelaskan oleh Penggugat di dalam Posita Gugatan Penggugat.
  - Tidak ada satupun keadaan khusus/kondisi tertentu yang terpenuhi oleh Penggugat sehubungan dengan pengajuan Putusan Serta Merta dalam perkara *aquo*, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan.
  - Pengajuan Putusan Serta Merta sama sekali tidak memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat formil sebagaimana yang telah diwajibkan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan, karena Gugatan ini telah dibantah seluruhnya oleh Tergugat kecuali atas hal-hal tertentu saja yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat di dalam Surat Jawaban *aquo*.
  - Tidak adanya permintaan putusan provisionil yang diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatannya.
66. Sehingga oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengajuan Putusan Serta Merta ini adalah tidak memenuhi syarat-syarat formil dan karenanya sangat cukup alasan dan sah menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dan/atau tidak mengabulkan Putusan Serta Merta yang diajukan Penggugat di dalam Gugatan *aquo*.

## F. PERMOHONAN

Halaman 33 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat telah uraikan diatas maka bersama ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang mulia agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Tergugat tidak bertanggung-jawab untuk menanggung segala kerugian apapun yang diajukan oleh Penggugat.
5. Menyatakan bahwa Akta No.234 tertanggal 15 Mei 2015 yang dihadapan Notaris Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn. (in casu Turut Tergugat I) dan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat antara PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) dengan Talita Setyadi (in casu Tergugat) adalah produk hukum yang sah dan berkekuatan hukum.
6. Menyatakan bahwa Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-09322777 tertanggal 15 Mei 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kerjatama Kuat Lestari adalah produk hukum yang sah atas pendaftaran dan persetujuan Akta No.234 tertanggal 15 Mei 2015 yang dihadapan Notaris Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn. (in casu Turut Tergugat I) dan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat antara PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) dengan Talita Setyadi (in casu Tergugat).
7. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik dan pemegang saham yang sah atas 1.250 saham PT Kerjatama Kuat Lestari (in casu Turut Tergugat V).
8. Menolak permohonan Pembayaran Uang Paksa atau *Dwangsom* yang dimohonkan oleh Penggugat.
9. Menolak permohonan Putusan Serta Merta yang dimohonkan oleh Penggugat.
10. Menghukum Penggugat untuk menanggung dan membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Halaman 34 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang mulia dapat mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertulis terhadap Jawaban dari Tergugat tertanggal 6 Desember 2023, dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis tertanggal Jakarta, 13 Desember 2023 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan asli dan pembeding lainnya yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas KERJATAMA KUAT LESTARI Nomor .23 Tanggal 21-06-2013 Dihadapan Notaris M.V. Endang Kusastuti Budi Santoso, SH, Notaris di Kabupaten Kendal.
2. Bukti P-2 foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-40084.AH.01.01.2023 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
3. Bukti P-3 foto copy Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Kerjatama Kuat Lestari Nomor: 234 Tanggal 15-05-2015 di hadapan Ario Setyoso Adi Pataka, SH., Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang.
4. Bukti P-4 foto copy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kerjatama Kuat Lestari, Nomor: AHU-AH.01.03-0932277.
5. Bukti P-5 foto copy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kerja Buana Lestari, Nomor: AHU-AH.01.03-0002837.
6. **Bukti P-6 foto copy** Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Kerja Buana Lestari Nomor : 42 Tanggal 23-12-2017 di hadapan Haji Junaidi, SH., Notaris di Kabupaten Kendal.
7. Bukti P-7 foto copy Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT Kerja Buana Lestari dengan Akta Nomor 09, dihadapan Notaris M.V Endang Kusastuti Budi Santoso, SH., Notaris di Kabupaten Kendal.
8. Bukti P-8 fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kerja Buana Lestari Nomor : AHU-AH.01.09-0047956.
9. Bukti P-9 foto copy Tanda Terima Bukti Setoran Saham dari PT Kerja Buana Lestari.
10. Bukti P-10 fotocopy Surat Teguran tertanggal 25 Agustus 2015 dari PT Kerja Buana Lestari kepada Talita Setyadi.

Halaman 35 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 foto copy Tanda Terima Surat.
12. Bukti P-12 fotocopy Surat Teguran 2 tertanggal 12 November 2015 dari PT Kerja Buana Lestari kepada Talita Setyadi.
13. Bukti P-13 foto copy Tanda Terima Surat.
14. Bukti P-14 foto copy Surat Pemberitahuan Nomor 03/VIII/KBL/2020 dari PT Kerja Buana Lestari kepada PT Kerjatama Kuat Lestari tertanggal 10 Agustus 2020.
15. Bukti P-15 Akta Kematian Nomor 3324-KM-25052022-0063.
16. Bukti P-16 foto copy Tanda Terima Pembayaran Saham LEVI KURNIAWAN.
17. Bukti P-17 foto copy Tanda Terima Pembayaran Saham ANDY KURNIAWAN.
18. Bukti P-18 foto copy Tanda Terima Pembayaran Saham MARCELLI LIANAWATY.
19. Bukti P-19 foto copy Laporan Transaksi Finansial BRI PT Kerja Buana Lestari (1/5/2015 – 31-05-15) terlegalisir.
20. Bukti P-20 foto copy Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 001/KKL/SKL/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020.
21. Bukti P-21 foto copy Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 002/KKL/SKL/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020.
22. Bukti P-22 foto copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Kerjatama Kuat Lestari tertanggal 19 April 2021.
23. Bukti P-23 foto copy Tanda Terima Setoran Saham LEVI KURNIAWAN tertanggal 24 Februari 2014.
24. Bukti P-24 foto copy Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 08165727777 periode Februari 2014.
25. Bukti P-25 foto copy Tanda Terima Setoran MARCELLI LIANAWATY tertanggal 24 Februari 2014.
26. Bukti P-26 foto copy Rekening Koran milik MARCELLI LIANAWATY.
27. Bukti P-27 foto copy Tanda Terima Setoran Saham ANDY KURNIAWAN tertanggal 24 Februari 2014.
28. Bukti P-28 foto copy Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 00800475767 periode Februari 2014 terlegalisir.
29. Bukti P-29 foto copy Akta Keterangan Hak Waris Nomor 02/VI/2022 dihadapan Notaris M.V. Endang Kusastuti Budi Santoso, S.H., Notaris di Kabupaten Kendal tertanggal 09-06-2022.

Halaman 36 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-30 foto copy Surat Keterangan Wasiat a.n **Setya Budhi d.h Tan Sik Han**, No: AHU.2-AH.04.01-7440 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 06 Juni 2022.
31. Bukti P-31 foto copy Memo Hutang tanggal 15 September 2014.
32. Bukti P-32 foto copy Memo Hutang tanggal 26 November 2014.
33. Bukti P-33 foto copy Memo Hutang tanggal 19 Desember 2014.
34. Bukti P-34 foto copy Memo Hutang tanggal 05 Januari 2015.
35. Bukti P-35 foto copy Memo Hutang tanggal 26 Januari 2015.
36. Bukti P-36 foto copy Memo Hutang tanggal 18 Februari 2015.
37. Bukti P-37 foto copy Memo Hutang tanggal 06 Maret 2017.
38. Bukti P-38 foto copy Memo Hutang tanggal 05 Agustus 2015.
39. Bukti P-39 foto copy Memo Hutang tanggal 21 Oktober 2015.
40. Bukti P-40 foto copy Memo Hutang tanggal 05 November 2015.
41. Bukti P-41 foto copy Memo Hutang tanggal 02 Februari 2017.
42. Bukti P-42 foto copy Memo Hutang tanggal 07 Agustus 2017.
43. Bukti P-43 foto copy Memo Hutang tanggal 04 September 2017.
44. Bukti P-44 foto copy Rekening Koran PT Kerja Buana Lestari periode Tahun 2014.
45. Bukti P-45 foto copy Rekening Koran PT Kerja Buana Lestari Tahun 2015.
46. Bukti P-46 foto copy Rekening Koran PT Kerja Buana Lestari Tahun 2017.
47. Bukti P-47 foto copy Akta No.02 tanggal 20 Mei 1997, tentang Pendirian PT Kerja Buana Lestari.

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat tidak ada mengajukan saksi fakta, namun ada mengajukan Ahli bernama DJAJA SEMBIRING MELIALA, SH., MH. Dosen pada Universitas Katolik Parahyangan Bandung. yang memberi pendapatnya dipersidangan dibawah sumpah atau janji sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan tentang Gugatan bahwa Penggugat telah sesuai dengan konstruksi Hukum yang kita anut yakni menggunakan Gugatan Perbuatan melawan Hukum, yang mana sifat dari pada perbuatan Melawan Hukum tersebut memiliki pengertian yang jauh lebih luas dari pada Sifat Melanggar Perjanjian (Wanprestasi)
- Bahwa Ahli berpendapat apabila didalam suatu perjanjian jual Beli saham ada klausula “ bahwa dengan ditandatangani perjanjian jual beli saham ini Dianggap pembeli telah menerima pelunasan dan juga berlaku sebagai tanda terima pembayaran/kwitansi yang sah “ tetapi dalam kenyataan penjual belum

Halaman 37 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



terima hasil dari penjualan tersebut Maka menurut pendapat ahli bahwa perjanjian tersebut dapat Dibatalkan dan merupakan suatu Tindakan Perbuatan Melawan Hukum “

- Bahwa Selanjutnya Ahli berpendapat bahwa dalam asas Jual beli dikenal asas bersifat Terang dan Tunai yang artinya penjual menyerahkan barang dan pembeli harus memberikan uang Tunai dalam hal ini dapat dijelaskan oleh Ahli bahwa asas tersebut merupakan asas yang harus ada untuk memberikan kepastian terhadap perjanjian Jual Beli serta menjaga agar masing masing pihak telah mendapat Haknya serta kewajibannya dan apabila salah satu melanggarnya maka perjanjian Jual beli tersebut cacat hukum dan dapat dibatalkan ;
- Bahwa Selanjutnya, Ahli menjelaskan tentang dasar Perjanjian yang disepakati oleh para pihak, dimana perjanjian tersebut menjadi sebuah undang-undang yang mengikat kepada Para Pihak, karena hal tersebut maka sebuah perjanjian haruslah dilaksanakan atau dipenuhi oleh para Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjiannya yang secara teori diketahui bahwa Perjanjian tersebut merupakan suatu Undang-Undang bagi mereka yang mengikatkan diri, hal ini menurut ahli sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata.
- Bahwa Ahli Menerangkan Ketika suatu Undang-undang dilanggar, maka hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Hal ini mendukung gugatan Penggugat pada gugatannya, ditambah dikuatkan dengan pembuktian yang diberikan oleh Penggugat yang dalam kesempatannya melalui itikad baik Penggugat berupaya untuk memperingati Tergugat melalui Somasi/tegurannya selama beberapa kali teguran agar tergugat melakukan realisasi Pembayaran Sahamnya.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Jual-beli saham perseroan walaupun sudah dicatatkan di kemenkumham, ternyata jual beli tersebut belum disetor, jual beli tsb belum dianggap sah karena salah satu pihak disini penjual masih komplain dan apabila terjadi suatu peristiwa jual beli saham dalam perseroan pihak pembeli saham belum menyetor sebesar saham yg dibeli, maka saham yang di beli tersebut kembali kepada penjual sehingga pembeli saham tersebut belum dapat disebut sebagai pemegang saham pun pembeli yg belum setor tidak mempunyai hak atas deviden serta asset perseroan;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai suatu aturan terkait peralihan saham, bahwa terjadi suatu peralihan saham jika tidak diatur secara rinci haruslah sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga perseroan tersebut, yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam aturan dasar rumah tangga terkait dengan peralihan saham haruslah Dibayarkan Secara Tunai.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hal tersebut diatas (kasus ini) apa yang dilakukan oleh pembeli merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar undang-undang bagi mereka yang telah mengikatkan diri, dan apa yang telah dilakukan pembeli juga sudah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan pembanding lainnya yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. BUKTI T-1 Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015; yang dibuat antara PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) dengan Talita Setyadi (in casu Tergugat).
2. BUKTI T-2 foto copy Surat Perjanjian tertanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Setya Budhi dan Antonius Setyadi
3. BUKTI T-3 Foto copy surat Kesepakatan Bersama tertanggal 16 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Setya Budhi dan Antonius Setyadi.
4. BUKTI T-4 Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kerjatama Kuat Lestari Nomor 23 Tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris M.V. Endang Kusastuti Budi Santoso.
5. BUKTI T-5 Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kerjatama Kuat Lestari Nomor 234 tanggal 15 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Ario Setyoso Adi Pataka, SH., M.Kn
6. BUKTI T-6 Foto copy Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0932277 Tanggal 15 Mei 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kerjatama Kuat Lestari
7. BUKTI T-7 Asli Profil Perusahaan PT. Tiga Kuat Kerjatama yang dapat diunduh dari Ditjen AHU.
8. BUKTI T-8 Foto copy Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Tiga Kuat Kerjatama Nomor 38 tertanggal 23 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Haji JUNAIDI, SH
9. BUKTI T-9 Asli *lihat daftar bukti perbaikan Tergugat tanggal 18 Maret 2024*  
Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : STTLP/178/X/2021/JATENG/SPKT tertanggal 04 Oktober 2021.

Halaman 39 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. BUKTI T-10 Foto copy Surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor B/72/II/RES.1.11/2022/Ditreskrimum tanggal 11 Februari 2022 dalam Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ke-2
11. BUKTI T-11 Printout Email dari akun rianald\_mouw@yahoo.co.id ke akun okto.panjaitan@gmail.com, mahatmadi.tekindo@gmail.com dan Cc. ke akun celli\_lianawaty@yahoo.com tertanggal 19 November 2020;
12. BUKTI T-12 Foto copy Perjanjian Waralaba antara PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan PT. Tiga Kuat Kerjatama Nomor SAT-TKA/PWL/SMG/VI/2020/025 (Perubahan Badan Usaha) tertanggal 19 Juni 2020.
13. BUKTI T-13 Foto copy Perjanjian Waralaba antara PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan PT. Kerjatama Kuat Lestari Nomor SAT-PT.KKL/PWL/XII/2013/052 tertanggal 30 Desember 2013.
14. BUKTI T-14 Foto copy Perjanjian Waralaba antara PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan PT. Kerjatama Kuat Lestari Nomor SAT-PT.KKL/PWL/XII/2014/040 Tertanggal 24 Desember 2014
15. BUKTI T-15 Foto copy Perjanjian Waralaba antara PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan PT. Kerjatama Kuat Lestari Nomor SAT-PT.KKL/PWL/II/2015/004 Tertanggal 09 Februari 2015.
16. BUKTI T-16 Foto copy Surat Tanggapan atas Surat No.035/RCM/IX/2020 yang dikirimkan Rekan RC MOUW, S.H., MH., Rekan YOHANES MAKOLE, SH c/o MARCELLI LIANAWATY, Surat tertanggal 23 November 2020 dan Bukti Pengiriman via TIKI.
17. BUKTI T-17 Foto copy Surat Lanjutan tertanggal 23 November 2020 dan Tanggapan Surat No.050/RCM/XII/2020, Surat tertanggal 15 Februari 2021 dan Bukti Pengiriman via TIKI.
18. BUKTI T-18 Print out Email tertanggal 26 April 2015 Pukul 13:23 wib dari akun hardjoeno@gmail.com kepada akun jadi.raya1@gmail dan Cc. ke akun celli.lianawaty@gmail.com, okto.panjaitan@gmail.com, first\_motosport1982@yahoo.com, levz\_82@yahoo.cco.id dan Bcc. wenirameo@gmail.com tentang perihal Proposal Mega Residence Semarang.
19. BUKTI T-18.a Print out Lampiran (1) terkait email tertanggal 26 April 2015 atau vide Bukti T-18 tentang Proposal PT. Kerjatama Kuat Lestari (PT. KKL) Pengadaan dan Pembagunan Gerai Alfamart Ke-4

Halaman 40 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. BUKTI T-18.b Print out Lampiran (2) terkait email tertanggal 26 April 2015 atau vide Bukti T-18 tentang 5 Cash Flow Mega Residence Projection PT. Kerjatama Kuat Lestari.
21. BUKTI T-19 Print out Email tertanggal 19 Juni 2015 Pukul 11:15 wib dari akun celli\_lianawaty@yahoo.com kepada akun nurhudamail@gmail.com dan cc. ke akun wenirameo@gmail.com tentang perihal draft surat Persetujuan Komisaris
22. BUKTI T-19.a Print out Lampiran terkait email tertanggal 19 Juni 2015 atau vide Bukti T-19 tentang Draft Persetujuan Komisaris PT. Kerjatama Kuat Lestari (PT. KKL)
23. BUKTI T-20 Print out Email tertanggal 13 Desember 2017 pukul 11:55 wib dari akun celli\_lianawaty@yahoo.com kepada Weni Mariati wenirameo@gmail.com tentang Usulan Pembagian Aset PT Kerja Buana Lestari.
24. BUKTI T-20.a Print out Lampiran terkait email tertanggal 13 Desember 2017 atau vide Bukti T-20 tentang Draft Usulan Pembagian Aset PT. Kerja Buana Lestari, PT. Ajisetya Permana, PT. Mega Kerja Anugerah, PT. Kerjatama Kuat Lestari
25. BUKTI T-21 Print out Email tertanggal 15 Mei 2015 pukul 20:41wib dari akun wenirameo@gmail.com kepada celli\_lianawaty@yahoo.ccm dan Cc ke akun hardjoeno@gmail.com, okto.panjaitan@gmail.com, sutedjojulia@yahoo.com tentang pemberian Lampiran Akta Perubahan dan SK menkumham PT. KKL (vide Bukti T-5) dan PT. KBL dari Weni Mariati Rameo Kepada Marcelli Lianawaty.
26. BUKTI T-22 Print out Email tertanggal 4 Desember 2020 pukul 12:40pm dari akun celli\_lianawaty@yahoo.com kepada talitasetyady@gmail.com, mahatmadi.tekindo@gmail.com, okto.panjaitan@gmail.com dan Cc ke akun rianald\_mouw@yahoo.co.id tentang laporan tahun 2015-2018 dan Saldo Kas per 31 Desember 2014.
27. BUKTI T-22.a Print out Lampiran (1) terkait email tertanggal 4 Desember 2020 atau vide Bukti T-22 (Hutang KBL to KKL 2014-2020) dan
28. BUKTI T-22.b Print out Lampiran (2) terkait email tertanggal 4 Desember 2020 atau vide Bukti T-22 (Mutasi Kas KKL 2015-2018)
29. BUKTI T-23 Print out Lanjutan Email 4 Desember 2020, Email tertanggal 17 Desember 2020 pukul 1:40 pm dari akun mahatmadi.tekindo@gmail.com kepada celli\_lianawaty@yahoo.com dan Cc ke akun

Halaman 41 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talitasetyady@gmail.com, okto.panjaitan@gmail.com, rianald\_mouw@yahoo.

co.id tentang menanggapi laporan mutasi kas HO Tahun 2014 – 2020

30. BUKTI T-23.a Print out Lampiran terkait email tertanggal 17 Desember 2020 atau vide Bukti T-23 (Laporan mutasi kas PT.KKL 2014 – 2020)

31. BUKTI T-24 foto copy Surat Gugatan Wanprestasi tertanggal 29 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Advokat Saksono Yudiantoro, SH., MH. & Associates

32. BUKTI T-25 foto copy Surat Replik Penggugat tertanggal 04 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Advokat Saksono Yudiantoro, SH., MH. & Associates

33. BUKTI T-26 Foto copy Daftar Bukti Tambahan Penggugat (Bukti P-10 s/d P-36) dalam pemeriksaan Perkara Perdata No.45/PDT.G/2018/PN.KDL tertanggal 08 April 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Advokat Saksono Yudiantoro, SH., MH. & Associates.

34. BUKTI T-27 foto copy Daftar Bukti Tambahan Penggugat (Bukti P-37 s/d P-42) dalam pemeriksaan Perkara Perdata No.45/PDT.G/2018/PN.KDL tertanggal 15 April 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Advokat Saksono Yudiantoro, SH., MH. & Associates.

35. BUKTI T-28 foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kendal Tingkat Pertama dalam Perkara No.45/PDT.G/2018/PN.Kdl, tertanggal 24 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI MUHAMAD NUR HUDA dan SAKSI MAHATMADI dan setelah disumpah menurut keyakinan agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. SAKSI MUHAMAD NUR HUDA

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Tekindo Group perusahaan milik Antonius Setyadi namun saat ini sudah tidak lagi bekerja.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT Kerjatama Kuat Lestari adalah usaha yang dimiliki oleh Keluarga Antonius Setyadi dan Keluarga Setya Budhi (Alm) sebesar 50:50, tetapi pemegang sahamnya siapa saja saya tidak tahu.
- Bahwa benar anak-anak **Setya Budhi** adalah Marcelli Lianawaty, Levi Kurniawan dan Andy Kurniawan. Sedangkan anak-anak **Antonius Setyadi** adalah Talita Setyadi dan Yehuda Dion Setyadi serta Natania Setyadi.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang keberadaan bukti T-2 yaitu Surat Perjanjian tertanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Setya Budhi dan Antonius Setyadi;

Halaman 42 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengenai kepemilikan PT Kerjatama Kuat Lestari adalah usaha bersama Antonius Setyadi dan Setya Budhi dengan porsi kepemilikan 50 : 50 yang mengelola 3 unit usaha alafamart yaitu yang ada di Jambearum Penundan dan Limpung,
- Bahwa benar saksi yang membantu print bukti T-2 sebelum ditandatangani oleh Setya Budhi dan Antonius Setyadi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seluk beluk Perusahaan dalam perkara a-quo seperti dalam hal: Susunan Direksi Perusahaan a-quo; tidak mengetahui keberadaan Kantor Pusat Perusahaan a-quo; Tidak mengetahui Perusahaan a-quo bergerak dalam bidang apa;
- Bahwa akan tetapi saksi benar hanya diminta tolong oleh Tergugat untuk mencetak dokumen Bagi Hasil (itupun saksi tidak mengetahui Pembagian terhadap objek apa, apakah terhadap Bagi Hasil usaha, apakah terhadap Dividen) yang tidak dimengerti oleh saksi untuk apa dokumen tersebut dan apa kegunaannya dan tujuannya
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali terkait jual-beli saham Perusahaan a-quo, yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo

## 2. SAKSI MAHATMADI

- Bahwa Saksi sampai saat ini masih bekerja di Tekindo Group perusahaan milik Antonius Setyadi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT Kerjatama Kuat Lestari adalah usaha yang dimiliki oleh Keluarga Antonius Setyadi dan Keluarga Setya Budhi (Alm) sebesar 50:50, tetapi pemegang sahamnya siapa saja saya tidak tahu.
- Bahwa anak-anak Setya Budhi adalah Marcelli Lianawaty, Levi Kurniawan dan Andy Kurniawan. Sedangkan anak-anak Antonius Setyadi adalah Talita Setyadi dan Yehuda Dion Setyadi serta Natania Setyadi.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang keberadaan bukti T-2, yaitu Surat Perjanjian tertanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Setya Budhi dan Antonius Setyadi;
- Bahwa mengenai kepemilikan PT Kerjatama Kuat Lestari adalah usaha bersama Antonius Setyadi dan Setya Budhi dengan porsi kepemilikan 50 : 50 yang mengelola 3 unit usaha alafamart yaitu yang ada di Jambearum Penundan dan Limpung.
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T-22 karena email tersebut dikirimkan oleh TT-III (Marcelli Lianawaty) dan di cc kepada saksi dimana TT-III

Halaman 43 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Marcelli Lianawaty) menulis email bahwa tidak pernah ada setoran modal dari Tergugat (Talita Setyadi) ke dalam PT Kerjatama Kuat Lestari.

- Bahwa Saksi juga pernah melakukan pemeriksaan karena diperintahkan oleh Bapak Antonius Setyadi dan mendapatkan fakta bahwa pihak Setya Budhi melalui anak-anaknya yaitu Marcelli Lianawaty pernah mengundang anak-anak Antonius Setyadi yaitu Talita Setyadi dan Yehuda Dion Setyadi untuk melakukan RUPS pembagian Alfamart, namun pada saat itu ditolak karena Alfamart yang dibagi hanya 2 yaitu Penundan dan Limpung sedangkan untuk yang Jambearum tidak ikut untuk dibagi dan hilang begitu saja tanpa alasan yang sah dan jelas.
- Bahwa RUPS didasarkan atas bukti T-11 serta ada surat tangapan atas RUPS dari Bapak Antonius Setyadi melalui bukti T-16 dan T-17. Dan berdasarkan bukti T-12 ditemukan fakta bahwa Alfamart Jamberum sudah diambil oleh anak-anak Setya Budhi melalui PT Tiga Kuat Kerjatama.
- Bahwa Atas hilangnya Alfamart Jamberum selanjutnya Bapak Antonius Setyadi membuat laporan polisi di Kepolisian Daerah Jawa Tengah berdasarkan bukti T-9 dan melaporkan TT-III (Marcelli Lianawaty) sebagai Direktur PT Tiga Kuat Kerjatama yang sudah mengambil Alfamart Jamberum berdasarkan bukti T-12.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik Perusahaan A-quo adalah Antonius Setyadi dan Setya Budhi saja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tentang jual beli saham yang menjadi permasalahan dalam perkara A-quo, dan tidak mengerti tentang harus adanya setoran saham kedalam perusahaan, serta tidak mengetahui tentang Para Pemilik saham yang ada dalam Perkara A-quo ini melakukan transaksi saham

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 3 April 2024, ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan di persidangan dan mohon putusan dalam perkara incasu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Halaman 44 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat ada mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- A.1 Gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat tidak memasukkan dan menarik 2 orang pemegang saham PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V sebagai pihak tergugat/turut tergugat yaitu pemegang saham yang bernama LEVI KURNIAWAN (pemegang 750 saham atau total 15% saham) dan YEHUDA DION SETYADI (pemegang 1.250 saham atau total 25% saham) sehingga sengketa yang dipersoalkan ini tidak akan bisa diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena ada 2 orang pemegang saham PT Kerjatama Kuat Lestari/Turut Tergugat V dengan total gabungan kepemilikan saham sebanyak 40% saham yang tidak terlibat dalam perkara ini baik sebagai tergugat/turut tergugat.
- Selanjutnya Penggugat tidak memasukkan dan menarik Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak tergugat/turut tergugat sehingga sengketa yang dipersoalkan ini tidak akan bisa diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena, sesuai ketentuan pasal 21 juncto pasal 1 (16) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi yang berwenang untuk menyetujui segala bentuk perubahan Anggaran Dasar tidak dilibatkan dalam perkara ini baik sebagai tergugat/turut tergugat.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, selanjutnya Penggugat menanggapi berdasarkan repliknya sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak beralasan secara hukum karena adalah hak dan kewenangan Penggugat untuk menentukan siapa saja yang menjadi Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatannya dengan alasan siapa saja yang “dirasa” telah melanggar hak nya dan merugikan dirinya. Dalam konteks perkara ini kedudukan dan kapasitas Levi Kurniawan adalah selaku Penggugat mewakili PT. Kerja Buana Lestari yang telah dirugikan dalam perkara aquo , sehingga adalah salah dan keliru apabila Levi Kurniawan menggugat dirinya sendiri. Begitupun Yehuda Dion Setyadi dan Kementerian Hukum dan HAM tidak ada relevansi dan hubungan hukumnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena keduanya tidak melanggar hak dan merugikan kepentingan Penggugat dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan persoalan tidak dibayarkannya harga jual beli saham sebanyak 1.250 lembar saham dari Tergugat kepada Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain itu adalah merupakan kewenangan dan hak sepenuhnya dari PENGGUGAT untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/SIP/1971 dengan Kaidah : “ *PENGGUGAT berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya* “ Sehingga PENGGUGAT sudah tepat dan berdasar hukum bila TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT yang ditarik sebagai pihak dan sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas Kerugian yang diterima PENGGUGAT ;
3. Bahwa terkait dengan hal tersebut Jurisprudensi MARI Nomor : 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 juga menyatakan : “ Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang yang tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”. Sejalan dengan hal tersebut Putusan MARI No.546 K/Sip/1970, tanggal 28 Oktober 1970 pada intinya menyatakan bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugatnya yang dirasa telah melanggar hak dan merugikan dirinya , sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (Judex ne procedat ex officio) ;
4. Bahwa lagi pula materi eksepsi Tergugat a quo sudah masuk ke dalam pokok perkara sehingga patut menurut hukum untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi dan tanggapan Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa asas Hukum Acara Perdata menegaskan hanya pihak Penggugat yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orang yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat dalam surat gugatannya yang dianggab oleh Penggugat telah merugikan kepentingan Penggugat;
- Bahwa asas ini telah diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mengenai Tergugat yang merupakan pihak dalam Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat antara PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) dengan Talita Setyadi (in casu Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dianggab Penggugat telah merugikan kepentingan Penggugat;

Halaman 46 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut di atas tidak beralasan hukum sehingga Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak eksepsi Tergugat;

A.2 Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) karena tidak jelas dasar Gugatan ini apakah gugatan WANPRESTASI terhadap Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat antara PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) dengan Talita Setyadi (in casu Tergugat) ataukah gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ?

- Bahwa didalam Surat Gugatan Penggugat sudah berkali-kali mengakui dan menyampaikan bahwa dasar dan akar dari Gugatan ini bersumber kepada Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat antara PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) dengan Talita Setyadi (in casu Tergugat), yaitu sebagaimana bisa kita baca didalam Posita Surat Gugatan butir no.7 halaman 5 dan butir no.10 halaman 7 serta didalam Petitum Surat Gugatan di butir no.3 halaman 9.
- Bahwa karena akar Gugatan ini bersumber dan berdasar pada sebuah perjanjian/kontrak yaitu Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat antara PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) dengan Talita Setyadi (in casu Tergugat) maka sepatutnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa gugatan WANPRESTASI.
- Bahwa secara hukum formil, gugatan yang diajukan berdasarkan Wanprestasi dan yang berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum adalah berbeda dasar hukumnya dan oleh karena itu kedua jenis gugatan tersebut tidak boleh digabungkan atau dicampuradukkan. Mengenai pendapat Tergugat atas Eksepsi ini telah sejalan dan bersesuaian dengan norma yang dianut dalam Putusan MARI No.1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 serta yang terkandung dalam Putusan MARI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dimana disitu dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

Menimbang, bahwa akan halnya eksepsi aquo, selanjutnya Penggugat menanggapi melalui Replik nya sebagai berikut :

- Bahwa bahwa gugatan Penggugat sudah terang dan jelas, yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak mencampur adukan antara gugatan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan hukum sebagaimana dalil Tergugat. Perbuatan Melawan Hukum a quo telah terang dan jelas diatur Halaman 47 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam ketentuan pasal 1365 KUHPdt : “ *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*”. Dalam konteks perkara a quo, tindakan Tergugat tidak melakukan pembayaran atas pembelian sahamnya sebanyak 1.250 lembar saham telah nyata merugikan Penggugat, hal mana perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat kepada Penggugat ;

- Bahwa apabila dicermati secara mendalam mengenai dalil Eksepsi tidak jelas sebagaimana dimaksud halaman A.3 , A.4 dan A.5 halaman 5 sampai dengan 19 bukanlah materi Eksepsi .Satu dan lain hal oleh karena telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik I/Pdt/1976 ndonesia no 248K/SIP dengan kaidah “ *Eksespi yang isinya senada dengan Jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara ,dianggap bukan ekesepsi maka harus dinyatakan ditolak* “
- Bahwa lagi pula materi eksepsi Tergugat a quo sudah masuk ke dalam pokok perkara sehingga sudah tepat dan benar apabila dikesampingkan ;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat adalah sebagai berikut :

Menimbang,bahwa Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi beberapa syarat-syarat diantaranya :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan,ketelitian dan kehati-hatian;

Kemudian Unsur Perbuatan melawan Hukum terdiri dari :

1. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif)
2. Perbuatan itu harus melawan hukum
3. Ada Kerugian
4. Ada hubungan sebab akibat antar perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
5. Ada Kesalahan;

Selanjutnya ada tuntutan pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) hanyalah dapat dilakukan jika terjadi gugatan perbuatan

Halaman 48 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melawan hukum sedangkan gugatan wanprestasi tidak dapat dituntut pengembalian pada keadaan semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah dalil-dalil gugatan Penggugat kepada Tergugat bahwa timbulnya gugatan aquo adalah berawal dari persoalan terkait dengan telah adanya jual beli saham Penggugat kepada Tergugat a quo yaitu sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dimana Tergugat yaitu : Talita Setyadi tidak membayar harga saham kepada Penggugat/ kas perseroan, sedangkan Penggugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV telah membayar lunas kepada kas perseroan. sehingga Tindakan Tergugat Tidak membayar harga saham a quo kepada Penggugat /kas perseroan tentunya tidak benar secara hukum karena Penggugat sendiri tidak pernah menerima uang pembayaran harga saham tersebut sedangkan di akta No. 234 a quo dan perjanjian jual beli saham tertanggal 05-05-2015 seolah seolah Tergugat telah memiliki sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 25 % (dua puluh lima persen) di PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V). Tindakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tentunya telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tentang sah nya sebuah perjanjian dan juga ketentuan pasal 1457 KUHPerdara dimana : "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan". ;

Bahwa dengan tidak dibayarnya harga saham a quo maka dengan sendirinya Tergugat sama sekali tidak memiliki hak apapun sebagaimana dimaksud pasal 52 (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

- Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS ;
- Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi ;
- Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-undang ini ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak membayar harga saham kepada Penggugat / kas perseroan tersebut maka Penggugat (in casu Setya Budhi) bahkan telah melakukan undangan dan Teguran berulang kali kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengindahkannya, bahkan Tergugat meminta pembagian deviden kepada Turut Tergugat III selaku Direktur Utama atas dasar merasa memiliki 25 % (dua puluh lima persen) saham di perusahaan PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) ;

Halaman 49 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setya Budhi yang semula merupakan Direktur Utama PT. Kerja Buana Lestari dan sebagai pemilik 50 % (lima puluh persen) saham telah meninggal dunia di Kendal pada tanggal 06-05-2022, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian tertanggal 25-05-2022 Nomor : 3324-KM-25052022-0063 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. Yang mana berdasarkan Keterangan Hak Waris tertanggal 09-06-2022 telah ditetapkan ahli waris dari Almarhum Setya Budhi yaitu : Marcelli Lianawaty (Turut Tergugat III), Levi Kurniawan (Penggugat), dan Andy Kurniawan (Turut Tergugat IV) ;

Bahwa tindakan Tergugat tidak melakukan pembayaran atas pembelian sahamnya telah merugikan Penggugat hal mana perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang nyata telah merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPdt, yaitu : "..... perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu Tiap mengganti kerugian tersebut". Perbuatan yang dilakukan Tergugat a quo telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdt yaitu : a. adanya perbuatan melawan hukum b. melanggar hak subjektif orang lain, baik hak perorangan (kebebasan, kehormatan, nama baik) maupun hak harta kekayaan (hak kebendaan dan hak mutlak lainnya) c. Adanya kesalahan (schuld) baik berupa kealpaan maupun kesengajaan d. Adanya kerugian, baik material maupun immaterial e. Adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itu dengan yang diderita Penggugat ;

Bahwa dengan tidak dibayarnya pembelian saham a quo oleh Tergugat walaupun telah ditegur berkali-kali namun tidak diindahkannya maka sepatutnya menurut hukum jual beli saham yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum ;

Bahwa adapun tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut maka Penggugat telah menderita kerugian baik secara material maupun immaterial yang dapat dirinci sebagai berikut :

- Kerugian Material :

Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per lembar saham X 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham = Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 50 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



- Kerugian Imaterial :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah kehilangan kepastian hukum, waktu, tenaga, biaya untuk mengurus perkara tersebut. Kerugian immaterial tersebut sangat sulit diukur dengan uang namun kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang,bahwa dari uraian posita/dalil gugatan Penggugat aquo selanjutnya Penggugat dalam Petitumnya meminta:

1. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Akta No. 234 tentang : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kerjatama Kuat Lestari di Notaris Ario Setyoso Adi Pata, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang berikut Surat Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat dibawah tangan tertanggal 05-05-2015 sepanjang menyangkut jual beli saham sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham dari Penggugat kepada Tergugat
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham dari PT. Kerjatama Kuat Lestari;

Menimbang,bahwa setelah memperhatikan uraian pertimbangan hukum diatas terkait peristiwa hukum apakah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dari persoalan terkait dengan telah adanya jual beli saham Penggugat kepada Tergugat a quo yaitu sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dimana Tergugat yaitu : Talita Setyadi tidak membayar harga saham kepada Penggugat/ kas perseroan,sehingga Penggugat mengajukan tuntutan pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) tentunya secara juridis hanyalah dapat dilakukan jika terjadi gugatan perbuatan melawan hukum sedangkan gugatan wanprestasi tidak dapat dituntut pengembalian pada keadaan semula seperti tuntutan Penggugat aquo, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat aquo sebagai perbuatan melawan hukum sudah tepat dan benar menurut hukum dengan demikian eksepsi tergugat terkait gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak jelas dasar gugatan ini apakah gugatan Wanprestasi terhadap Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat antara PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) dengan Talita Setyadi (in casu Tergugat) ataukah gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk ditolak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan Eksepsi Tergugat seluruhnya tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu pada pokoknya adalah berawal dari persoalan terkait dengan telah adanya jual beli saham Penggugat kepada Tergugat a quo yaitu sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dimana Tergugat yaitu : Talita Setyadi tidak membayar harga saham kepada Penggugat/ kas perseroan, sedangkan Penggugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV telah membayar lunas kepada kas perseroan. sehingga Tindakan Tergugat Tidak membayar harga saham a quo kepada Penggugat /kas perseroan tentunya tidak benar secara hukum karena Penggugat sendiri tidak pernah menerima uang pembayaran harga saham tersebut sedangkan di akta No. 234 a quo dan perjanjian jual beli saham tertanggal 05-05-2015 seolah Tergugat telah memiliki sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 25 % (dua puluh lima persen) di PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V). Tindakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tentunya telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdt tentang sah nya sebuah perjanjian dan juga ketentuan pasal 1457 KUHPdt : "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan". ;

Bahwa dengan tidak dibayarnya harga saham a quo maka dengan sendirinya Tergugat sama sekali tidak memiliki hak apapun sebagaimana dimaksud pasal 52 (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

- Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS ;
- Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi ;
- Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-undang ini ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak membayar harga saham kepada Penggugat / kas perseroan tersebut maka Penggugat (in casu Setya Budhi) telah melakukan undangan dan Teguran berulang kali kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengindahkannya, bahkan Tergugat meminta

Halaman 52 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian deviden kepada Turut Tergugat III selaku Direktur Utama atas dasar merasa memiliki 25 % (dua puluh lima persen) saham di perusahaan PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) ;

Bahwa Setya Budhi yang semula merupakan Direktur Utama PT. Kerja Buana Lestari dan sebagai pemilik 50 % (lima puluh persen) saham telah meninggal dunia di Kendal pada tanggal 06-05-2022, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian tertanggal 25-05-2022 Nomor : 3324-KM-25052022-0063 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. Yang mana berdasarkan Keterangan Hak Waris tertanggal 09-06-2022 telah ditetapkan ahli waris dari Almarhum Setya Budhi yaitu : Marcelli Lianawaty (Turut Tergugat III), Levi Kurniawan (Penggugat), dan Andy Kurniawan (Turut Tergugat IV) ;

Bahwa tindakan Tergugat tidak melakukan pembayaran atas pembelian sahamnya telah merugikan Penggugat hal mana perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang nyata telah merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPdt, yaitu : "..... Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". ". Perbuatan yang dilakukan Tergugat a quo telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdt yaitu : a. adanya perbuatan melawan hukum b. melanggar hak subjektif orang lain, baik hak perorangan (kebebasan, kehormatan, nama baik) maupun hak harta kekayaan (hak kebendaan dan hak mutlak lainnya) c. Adanya kesalahan (schuld) baik berupa kealpaan maupun kesengajaan d. Adanya kerugian, baik material maupun immaterial e. Adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itu dengan yang diderita Penggugat ;

Bahwa dengan tidak dibayarnya pembelian saham a quo oleh Tergugat walaupun telah ditegur berkali-kali namun tidak diindahkannya maka sepatutnya menurut hukum jual beli saham yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum ;

Bahwa adapun tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut maka Penggugat telah menderita kerugian baik secara material maupun immaterial yang dapat dirinci sebagai berikut :

- Kerugian Material :

Halaman 53 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per lembar saham X 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham = Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Kerugian Imaterial :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah kehilangan kepastian hukum, waktu, tenaga, biaya untuk mengurus perkara tersebut. Kerugian immaterial tersebut sangat sulit diukur dengan uang namun kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat sudah membayar dan melunasi harga pembelian atas 1.250 saham yang dibeli Tergugat dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat antara PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) dengan Talita Setyadi (in casu Tergugat) sehingga tidak ada kerugian apapun bagi Penggugat baik materiil ataupun immateriil.

- Bahwa Sebagaimana yang sudah diakui sendiri oleh Penggugat didalam Posita Gugatan butir no.7 halaman 5 dan butir no.10 halaman 7 Surat Gugatan bahwasanya jual beli atas 1.250 saham Turut Tergugat V/PT Kerjatama Kuat Lestari yang sekarang dimiliki dan terdaftar atas nama Tergugat ini didasarkan kepada Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat antara PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) dengan Talita Setyadi (in casu Tergugat).

- Bahwa didalam Posita Gugatan butir no.10 dan 12 halaman 7 serta butir no.15 halaman 8 Surat Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat wanprestasi karena belum membayar harga pembelian saham. Tergugat berpendapat bahwa pernyataan Penggugat ini adalah merupakan pernyataan bohong yang tidak sesuai dengan fakta; sehingga didalam keseluruhan isi Surat Gugatan Penggugat sama sekali tidak sanggup untuk menyebutkan/menyediakan bukti yang secara terang dan nyata dapat menunjukkan bahwa Tergugat belum melunasi harga pembelian saham sehingga diyakini bahwa Gugatan yang didalilkan ini adalah gugatan kosong tanpa alat-alat bukti otentik yang cukup (*vexatious litigation*).

Bahwa pendapat Tergugat tersebut telah bersesuaian dengan:

- a. Pasal 163 HIR yang berbunyi: *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk*  
Halaman 54 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*”.

- b. Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi: “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”
  - c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 598/K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971: “Suatu Gugatan baik dalam posita maupun dalam Petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka Gugatan yang menuntut uang ganti rugi NO, tidak dapat dikabulkan dan ditolak oleh Hakim”.
  - d. Doktrin hukum sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap pada halaman 455 bukunya yang berjudul ‘Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan’ yang mengatakan: “... dengan demikian dapat dituntut: (a) ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret, yang disebut kerugian materiil; ...”.
  - e. Doktrin hukum sebagaimana dijelaskan oleh DR. H.M. Fauzan, SH., MH pada halaman 68 bukunya yang berjudul Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Norma-norma Baru Dalam Hukum Kasus, yang mengatakan: “setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutanannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 16 Desember 1970 No.492K/Sip/1970. Putusan Mahkamah Agung RI No.1720L/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988.”
- Bahwa Berdasarkan isi pasal 1 ayat 3 Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat antara PT Kerja Buana Lestari (in casu Penggugat) dengan Talita Setyadi (in casu Tergugat) terbukti bahwa Penggugat telah menerima pelunasan harga pembelian saham dan oleh Halaman 55 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



karena itu Tergugat tidak mempunyai kewajiban pembayaran atau kewajiban lain apapun kepada Penggugat.

Sebagai referensi dan untuk memudahkan memahami hal ini izinkan kami mencatumkan kutipan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Jual Beli Saham-saham Perusahaan Target**

1. Sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, dan pada Tanggal Efektif, Penjual sepakat untuk menjual, menyerahkan dan mengalihkan Saham-saham, termasuk segala hak dan manfaat yang mungkin diperoleh dari Saham-saham; dan Pembeli dengan ini sepakat untuk membeli, menerima dan memiliki Saham-saham tersebut.
2. Pembeli sepakat untuk membeli dan membayar Harga Pembelian kepada Penjual. **"Harga Pembelian"** adalah sebesar **Rp. 62.500.000,-** (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
3. Penjual dengan ini menyatakan bahwa dirinya telah menerima pelunasan Harga Pembelian tersebut dan karenanya Perjanjian ini juga berlaku sebagai tanda terima pembayaran (kwitansi) yang sah. Dengan demikian terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, Pembeli tidak lagi memiliki kewajiban pembayaran dan kewajiban-kewajiban lain dalam bentuk apapun kepada Penjual.

- Dengan demikian telah jelas dan terbukti bahwa Tergugat sudah membayar dan melunasi harga pembelian atas 1.250 saham Turut Tergugat V/PT Kerjatama Kuat Lestari kepada Penggugat dan bahwa Tergugat tidak mempunyai kewajiban pembayaran atau kewajiban lain apapun kepada Penggugat.
- Karena harga pembelian saham ternyata sudah dibayar lunas oleh Tergugat maka sesungguhnya Penggugat tidak mengalami kerugian apapun baik secara materiil maupun immateriil.
- Bahwa Petitum tuntutan kerugian immateriil yang disampaikan Penggugat pada Petitum butir no.5 halaman 9 Surat Gugatan merupakan dalil dan tuntutan yang bersifat spekulatif dan tidak berdasar. Norma yang dikeluarkan oleh MARI dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menyebutkan bahwa *"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan"*. Oleh karena Gugatan ini bukan mengenai perkara kematian, luka berat dan penghinaan maka tuntutan kerugian immaterial yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan sepatutnya ditolak.

Halaman 56 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa karena Penggugat gagal untuk merinci, menjabarkan dan menjelaskan jenis, perhitungan, dasar perhitungan dan nilai kerugian yang dideritanya maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa Tergugat adalah merupakan pemilik dan pemegang hak yang sah atas 1.250 saham Turut Tergugat V/PT Kerjatama Kuat Lestari sebagaimana telah diakui dan terdaftar resmi pada daftar yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- Bahwa secara legal formil Tergugat sudah sah terdaftar sebagai pemilik dan pemegang 1.250 saham Turut Tergugat V/PT Kerjatama Kuat Lestari sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kementrian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-09322777 tertanggal 15 Mei 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kerjatama Kuat Lestari.
- Bahwa sebagai seorang pemilik dan pemegang saham yang resmi terdaftar, Tergugat memiliki hak dan wewenang penuh sebagaimana selayaknya dimiliki oleh seorang pemegang saham sebagaimana diatur oleh UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Bahwa pengakuan dan pendaftaran dari Kementrian Hukum dan HAM atas kepemilikan 1.250 saham Turut Tergugat V/PT Kerjatama Kuat Lestari atas nama Tergugat ini adalah merupakan suatu bukti yang kuat dimata hukum dan oleh karena itu bila Penggugat ingin meragukannya maka Penggugat dibebani dengan kewajiban untuk menyertakan alat-alat bukti yang otentik dan cukup. Tanpa adanya alat-alat bukti yang otentik dan cukup maka Gugatan Penggugat ini sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.
- Bahwa membaca keseluruhan isi Surat Gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak sanggup untuk menyebutkan atau menyediakan alat-alat bukti yang otentik dan cukup untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya.
- Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik yang oleh hukum wajib dijaga dan dilindungi hak serta kepentingannya terhadap segala gugatan-gugatan terutama terhadap Gugatan tidak berdasar seperti yang dibuat oleh Penggugat ini.
- Bahwa jual beli dan pengalihan 1.250 saham Turut Tergugat V/PT Kerjatama Kuat Lestari ini terjadi pada sekitar bulan Mei 2015 yang artinya perbuatan hukum tersebut terjadi lebih dari 8 (delapan) tahun yang lalu. Bila memang Penggugat adalah seorang penggugat yang jujur dan beritikad baik mengapa selama lebih dari 8 (delapan) tahun ini Penggugat diam saja?

Halaman 57 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila memang Penggugat adalah seorang penggugat yang jujur dan beritikad baik kemana saja Penggugat selama lebih dari 8 (delapan) tahun ini? Mengapa hanya diam saja?

- Bahwa pertanyaan retorika tersebut diatas kami angkat untuk mempertanyakan itikad baik dan motif sesungguhnya dari Gugatan ini. Memang kami akui semua orang di negara ini bebas untuk membuat gugatan sebagaimana yang dikehendakinya, namun seyogyanya hak tersebut dilaksanakan dengan niat/itikad baik bukan sekedar untuk mengganggu pihak lain (in casu Tergugat) atau dilakukan sebagai sebuah manuver hukum.
- Sesuai asas hukum perdata yang berlaku bahwa seorang pembeli yang beritikad baik yang selalu dilindungi kepentingannya. Bahwa Tergugat adalah merupakan seorang pembeli beritikad baik yang sudah membayar lunas harga pembelian dan yang didalam perjanjian sudah secara tegas dinyatakan tidak mempunyai kewajiban apapun kepada penjual/Penggugat. Apalagi terhadap sebuah Gugatan yang mendadak muncul setelah lebih dari 8 (delapan) tahun setelah selesainya jual beli saham
- Argumen yang diajukan Tergugat diatas didukung oleh Yurisprudensi sebagai berikut:

- *aPutusan Mahkamah Agung Nomor 210/K/Sip/1955 (Kasus di kabupaten Pandeglang, Jawa Barat) yang berbunyi "Gugatan tidak dapat diterima, oleh karena para penggugat dengan mendiamkan selama 25 tahun dianggap telah menghilangkan haknya (rechtsverwerking)".*

*b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, perkara antara JAD seorang managing director (in casu Penggugat) yang melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada MA dan PT GIM, sebuah perusahaan otomotif tempatnya bekerja (in casu Tergugat). Meskipun majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menyinggung tentang konsep rechtsverweking, tetapi menurut keterangan ahli dari Prof. Nindyo Pramono dalam perkara tersebut, **bahwa tindakan Penggugat dalam jangka waktu tertentu yang cukup lama, di mana Penggugat dijanjikan menjadi direktur oleh Tergugat, namun dia tidak menuntut janji dari tergugat tersebut, maka Penggugat telah melepas haknya sesuai dengan doktrin rechtsverweking. Dengan kata lain***

Halaman 58 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*menurut teori a quo, Penggugat sebenarnya menerima kondisi itu dan tidak menuntut haknya yang pernah dijanjikan oleh tergugat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik ternyata selain dalil pokok gugatan yang disangkal oleh Tergugat, ada juga dalil-dalil yang diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat yaitu mengenai:

1. Bahwa berawal pada tanggal 15 Mei 2015 telah terjadi pengalihan saham dan perubahan Pemegang Saham PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) sebagaimana ternyata telah timbulnya Akta No. 234 tentang : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kerjatama Kuat Lestari di Notaris Ario Setyoso Adi Pataka, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. (Turut Tergugat I) dimana kepemilikan saham Penggugat (in casu Setya Budhi) di PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) sebesar 50 % (lima puluh persen) berdasarkan surat perjanjian jual beli saham dibawah tangan tertanggal 05-05-2015 telah dijual masing-masing kepada :
  - a. Talita Setyadi sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham ;
  - b. Levi Kurniawan sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham ;
  - c. Andy Kurniawan sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham ;
  - d. Marcelli Lianawati sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham ;
  - e. Begitupun kepemilikan saham PT. Tekindo Kerja Lestari sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau 25 % (dua puluh lima persen) telah dijual kepada Yehuda Dion Setyadi sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham ;
2. Bahwa dengan demikian pemegang saham baru di PT. Kerjatama Kuat Lestari aquo menjadi sebagai berikut :
  - Talita Setyadi sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau 25 % (dua puluh lima persen) ;
  - Yehuda Dion Setyadi sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau 25 % (dua puluh lima persen) ;
  - Marcelli Lianawaty 1.000 (seribu) lembar saham yang terdiri dari 750 (tujuh ratus lima puluh) saham lama + 250 (dua ratus lima puluh) saham baru atau 20 % (dua puluh persen) ;

Halaman 59 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Levi Kurniawan 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham yang terdiri dari 250 (dua ratus lima puluh) saham lama + 500 (lima ratus) saham baru atau 15 % (lima belas persen) ;
  - Andy Kurniawan 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham yang terdiri dari 250 (dua ratus lima puluh) saham lama + 500 (lima ratus) saham baru atau 15 % (lima belas persen) ;
3. Bahwa dengan telah adanya pengalihan saham dalam bentuk jual beli saham a quo dan perubahan susunan pemegang saham PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) a quo para pemegang saham telah memberikan kuasa kepada Weni Mariati (Turut Tergugat II) guna untuk menghadap Turut Tergugat I guna untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan para pemegang saham perseroan di hadapan Notaris, mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas perubahan anggaran dasar perseroan dan perubahan data perseroan, serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan yang dinyatakan dalam keputusan para pemegang saham perseroan ini.

Menimbang,bahwa berdasarkan gugatan,jawaban,replik,duplik maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah

“Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat karena belum membayar harga saham Penggugat yang dibeli sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau 25 % (dua puluh lima persen) saham, harga pembelian adalah senilai = Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berimplikasi terhadap Akta No. 234 tentang : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kerjatama Kuat Lestari di Notaris Ario Setyoso Adi Pata, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat dibawah tangan tertanggal 05-05-2015 sepanjang menyangkut jual beli saham sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham dari Penggugat kepada Tergugat menjadi batal demi hukum”

Menimbang,bahwa oleh karena dalil dalil pokok dari gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat,maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 163 HIR,atau Pasal 1865 KUHPerdara,Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatlah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya,Pada pihak Tergugat tetap

Halaman 60 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya sehingga penyelesaian perkara ini menjadi tuntas;

Menimbang,bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-48 serta 1(satu) orang Ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang,bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-27 serta 2(dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang,bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan para pihak,selanjutnya Majelis Hakim akan memilah bukti mana yang ada relevansinya dengan pokok gugatan sehingga bisa dipertimbangkan didalam putusan ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya dengn pokok gugatan maka bukti tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang,bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak,selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan membahas petitum gugatan penggugat satu-persatu;

Menimbang,bahwa dasar gugatan Penggugat aquo adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang telah merugikan Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim akan membahas terlebih dahulu petitum gugatan pada angka 2(dua);

Petitum Angka 2(dua);

Menimbang,bahwa Petitum angka 2(dua) dalam gugatan Penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang,bahwa Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan “Setiap perbuatan melawan hukum,yang menimbulkan kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”

Menimbang,bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPdata mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;
2. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan;

Halaman 61 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



4. Dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab akibat;

Ad1.Adanya suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa sejak Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum-Cohen konsep perbuatan Melawan hukum telah berkembang/diperluas, sejak itu terdapat 4(empat) kriteria perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain
3. Melanggar kaidah tatasusila
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawab-jinawab kedua belah pihak dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak terdapat hal yang diakui dan tidak disangkal yaitu

1. Bahwa berawal pada tanggal 15 Mei 2015 telah terjadi pengalihan saham dan perubahan Pemegang Saham PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) sebagaimana ternyata telah timbulnya Akta No. 234 tentang : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kerjatama Kuat Lestari di Notaris Ario Setyoso Adi Pataka, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. (Turut Tergugat I) dimana kepemilikan saham Penggugat (in casu Setya Budhi) di PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) sebesar 50 % (lima puluh persen) berdasarkan surat perjanjian jual beli saham dibawah tangan tertanggal 05-05-2015 telah dijual masing-masing kepada :

- a. Talita Setyadi sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham ;
- a. Levi Kurniawan sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham ;
- b. Andy Kurniawan sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham ;
- c. Marcelli Lianawati sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham ;
- d. Begitupun kepemilikan saham PT. Tekindo Kerja Lestari sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau 25 % (dua

Halaman 62 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima persen) telah dijual kepada Yehuda Dion Setyadi sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham ;

2. Bahwa dengan demikian pemegang saham baru di PT. Kerjatama Kuat Lestari aquo menjadi sebagai berikut :

- Talita Setyadi sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau 25 % (dua puluh lima persen) ;
- Yehuda Dion Setyadi setyadi 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau 25 % (dua puluh lima persen) ;
- Marcelli Lianawaty 1.000 (seribu) lembar saham yang terdiri dari 750 (tujuh ratus lima puluh) saham lama + 250 (dua ratus lima puluh) saham baru atau 20 % (dua puluh persen) ;
- Levi Kurniawan 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham yang terdiri dari 250 (dua ratus lima puluh) saham lama + 500 (lima ratus) saham baru atau 15 % (lima belas persen) ;
- Andy Kurniawan 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham yang terdiri dari 250 (dua ratus lima puluh) saham lama + 500 (lima ratus) saham baru atau 15 % (lima belas persen) ;

3. Bahwa dengan telah adanya pengalihan saham dalam bentuk jual beli saham a quo dan perubahan susunan pemegang saham PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) aquo para pemegang saham telah memberikan kuasa kepada Weni Mariati (Turut Tergugat II) guna untuk menghadap Turut Tergugat I guna untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan para pemegang saham perseroan di hadapan Notaris, mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas perubahan anggaran dasar perseroan dan perubahan data perseroan, serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan yang dinyatakan dalam keputusan para pemegang saham perseroan ini.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa setelah terjadi pengalihan saham tersebut ternyata hingga saat gugatan aquo diajukan Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban untuk membayar harga saham milik Penggugat sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau 25 % (dua puluh lima persen) saham, harga pembelian adalah senilai = Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) , meskipun Penggugat telah berkali-kali menagih secara tulisan kepada Tergugat, namun ia selalu mencari-cari alasan dan

Halaman 63 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan tagihan tagihan dari Penggugat sehingga tidak mau membayar kewajibannya tersebut;

- Bahwa berawal dari persoalan terkait dengan telah adanya jual beli saham Penggugat kepada Tergugat a quo yaitu sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dimana Tergugat yaitu : Talita Setyadi tidak membayar harga saham kepada Penggugat/ kas perseroan, **sedangkan Penggugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV telah membayar lunas kepada kas perseroan.** sehingga Tindakan Tergugat Tidak membayar harga saham a quo kepada Penggugat /kas perseroan tentunya tidak benar secara hukum karena Penggugat sendiri tidak pernah menerima uang pembayaran harga saham tersebut sedangkan di akta No. 234 a quo dan perjanjian jual beli saham tertanggal 05-05-2015 seolah Tergugat telah memiliki sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 25 % (dua puluh lima persen) di PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V). Tindakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tentunya telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdt tentang sah nya sebuah perjanjian dan juga ketentuan pasal 1457 KUHPdt : “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. ;
- Bahwa dengan tidak dibayarnya harga saham a quo maka dengan sendirinya Tergugat sama sekali tidak memiliki hak apapun sebagaimana dimaksud pasal 52 (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :
- Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS ;
- Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi ;
- Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-undang ini ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak membayar harga saham kepada Penggugat / kas perseroan tersebut maka Penggugat (in casu Setya Budhi) telah melakukan undangan dan Teguran berulang kali kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengindahkannya, bahkan Tergugat meminta pembagian deviden kepada Turut Tergugat III selaku Direktur Utama atas dasar merasa memiliki 25 % (dua puluh lima persen) saham di perusahaan PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) ;

Bahwa Setya Budhi yang semula merupakan Direktur Utama PT. Kerja Buana Lestari dan sebagai pemilik 50 % (lima puluh persen) saham telah meninggal dunia di Kendal pada tanggal 06-05-2022, sebagaimana ternyata

Halaman 64 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kutipan Akta Kematian tertanggal 25-05-2022 Nomor : 3324-KM-25052022-0063 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. Yang mana berdasarkan Keterangan Hak Waris tertanggal 09-06-2022 telah ditetapkan ahli waris dari Almarhum Setya Budhi yaitu : Marcelli Lianawaty (Turut Tergugat III), Levi Kurniawan (Penggugat), dan Andy Kurniawan (Turut Tergugat IV) ;

Bahwa tindakan Tergugat tidak melakukan pembayaran atas pembelian sahamnya telah merugikan Penggugat hal mana perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang nyata telah merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPdt, yaitu : "..... Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". ". Perbuatan yang dilakukan Tergugat a quo telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdt yaitu : a. adanya perbuatan melawan hukum b. melanggar hak subjektif orang lain, baik hak perorangan (kebebasan, kehormatan, nama baik) maupun hak harta kekayaan (hak kebendaan dan hak mutlak lainnya) c. Adanya kesalahan (schuld) baik berupa kealpaan maupun kesengajaan d. Adanya kerugian, baik material maupun immaterial e. Adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itu dengan yang diderita Penggugat ;

Bahwa dengan tidak dibayarnya pembelian saham a quo oleh Tergugat walaupun telah ditegur berkali-kali namun tidak diindahkannya maka sepatutnya menurut hukum jual beli saham yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum ;

Bahwa adapun tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut maka Penggugat telah menderita kerugian baik secara material maupun immaterial yang dapat dirinci sebagai berikut :

- Kerugian Material :  
Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per lembar saham X 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham = Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kerugian Imaterial :

Halaman 65 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah kehilangan kepastian hukum, waktu, tenaga, biaya untuk mengurus perkara tersebut. Kerugian immaterial tersebut sangat sulit diukur dengan uang namun kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-1, berupa surat perjanjian dibawah tangan, pada tanggal 5 Mei 2015 antara Penggugat (PT Kerja Buana Lestari) dengan Tergugat telah sepakat untuk menjual dan menyerahkan saham Penggugat kepada Tergugat dan para Turut Tergugat masing-masing yaitu :

- a. Talita Setyadi sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham ;
- b. Levi Kurniawan sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham ;
- c. Andy Kurniawan sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham ;
- d. Marcelli Lianawati sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham ;
- e. Begitupun kepemilikan saham PT. Tekindo Kerja Lestari sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau 25 % (dua puluh lima persen) telah dijual kepada Yehuda Dion Setyadi sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti T-5 dan T-6 yang sama dengan surat bukti P-3 dan P-4 berupa Akta Pernyataan Pemegang Saham PT. Kerjatama Kuat Lestari Nomor 234 tanggal 15-05-2015 dihadapan Ario Setyoso Adi Patka, SH, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang dan penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) Nomor AHU-AH.01.03-0002837. Yang dibuat setelah kesepakatan Perjanjian jual beli dibawah tangan yaitu pada tanggal 5 Mei 2015 dimana kepemilikan saham Penggugat (in casu Setya Budhi) di PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) sebesar 50 % (lima puluh persen) berdasarkan surat perjanjian jual beli saham dibawah tangan tertanggal 05-05-2015 telah dijual masing-masing kepada :

- a. Talita Setyadi sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham ;
- b. Levi Kurniawan sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham ;

Halaman 66 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



- c. Andy Kurniawan sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham ;
- d Marcelli Lianawati sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham
- e.Begitupun kepemilikan saham PT. Tekindo Kerja Lestari sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau 25 % (dua puluh lima persen) telah dijual kepada Yehuda Dion Setyadi sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham ;

.Bahwa dengan demikian pemegang saham baru di PT. Kerjatama Kuat Lestari aquo menjadi sebagai berikut :

- Talita Setyadi sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau 25 % (dua puluh lima persen) ;
- Yehuda Dion Setyadi setyadi 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau 25 % (dua puluh lima persen) ;
- Marcelli Lianawaty 1.000 (seribu) lembar saham yang terdiri dari 750 (tujuh ratus lima puluh) saham lama + 250 (dua ratus lima puluh) saham baru atau 20 % (dua puluh persen) ;
- Levi Kurniawan 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham yang terdiri dari 250 (dua ratus lima puluh) saham lama + 500 (lima ratus) saham baru atau 15 % (lima belas persen) ;
- Andy Kurniawan 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham yang terdiri dari 250 (dua ratus lima puluh) saham lama + 500 (lima ratus) saham baru atau 15 % (lima belas persen) ;

Menimbang,bahwa berdasarkan surat bukti P-16,berupa tanda terima pembayaran saham dari Penggugat (Levi Kurniawan),P-17 berupa tanda terima pembayaran saham dari Andi Kurniawan (Turut Tergugat IV),P-18 terkait tanda terima pembayaran saham dari Marcelli Lilianawaty (Turut Tergugat III),namun disisilain dengan telah adanya jual beli saham Penggugat kepada Tergugat a quo (Talita Setyady) sesuai dengan pengakuannya yaitu sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 25 % (dua puluh lima persen) seharga Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ,namun Tergugat tidak dapat membuktikan dengan tanda terima pembayaran saham kepada Penggugat seperti layaknya tanda bukti P-16,P-17,P-18 tersebut diatas maka secara a contrario Majelis Hakim berpendapat dan meyakini bahwa Tergugat sesuai tuntutan Penggugat Tidak membayar harga saham a quo kepada Penggugat /kas perseroan karena Penggugat sendiri tidak pernah

Halaman 67 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang pembayaran harga saham tersebut sedangkan di akta No. 234 a quo dan perjanjian jual beli saham tertanggal 05-05-2015 seolah-olah Tergugat telah memiliki sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 25 % (dua puluh lima persen) di PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) adalah benar adanya, **sedangkan Penggugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV telah membayar lunas kepada kas perseroan.** sehingga Tindakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tentunya telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdata tentang sah nya sebuah perjanjian dan juga ketentuan pasal 1457 KUHPdata : "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan". ;

Menimbang,bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan belum selesai dilaksanakannya pembayaran harga saham Penggugat yang dibeli oleh Tergugat, maka 1250 lembar saham Penggugat tersebut belum menjadi milik Tergugat,sehingga jual-beli saham antara Penggugat dengan Tergugat belum memiliki kekuatan mengikat secara hukum;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas berhubung dengan itu Penggugat masih berstatus sebagai Pemegang saham pada PT Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V),dan secara *a contrario* Tergugat belum berkedudukan sebagai Pemegang saham pada PT Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) maka inflikasi hukumnya adalah Tergugat tidak mempunyai Legal standing apapun di dalam PT Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V),;

Menimbang,bahwa adapun bukti T-6 berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 25 Mei 2015 adalah terbit berdasarkan data-datanya yang tidak mengikat secara hukum;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas berhubung dengan Penggugat masih berstatus sebagai Pemegang Saham pada PT Kerjatama Kuat Lestari (Tergugat V) dan secara *a contrario* Tergugat belum

Halaman 68 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Pemegang Saham pada Tergugat V, maka inflikasi hukumnya adalah Tergugat tidak mempunyai legal standing apapun terkait hak-hak di PT Kerjatama Kuat Lestari (Tergugat V) termasuk Permohonan mendapatkan Dividen;

Menimbang, bahwa Tindakan Tergugat yang belum membayar harga beli saham Penggugat, dan seolah-olah berkapasitas selaku Pemegang Saham pada Tergugat V yang melakukan Tindakan sewenang-wenang menuduh dan mengasumsikan Penggugat melakukan Penggelapan asset Perusahaan dan menempatkan orang-orang di luar struktur Tergugat menduduki, menguasai mengalihkan asset Perusahaan Tergugat tanpa ijin Penggugat selaku Direktur Utama dan Direktur pada Tergugat V adalah Tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan melanggar hak subjektif Penggugat, sehingga sekaligus merupakan Tindakan Tindakan yang melanggar kaidah tatasusila serta bertentangan dengan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur Ad.1 telah terpenuhi.

## **Ad.2 Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian.**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat menimbulkan kerugian materil maupun immaterial sebagai berikut :

### **- Kerugian Material :**

Akibat sikap Tergugat yang sengaja tidak melakukan pembayaran jual beli saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang saham PT Kerjatama Kuat Lestari (Tergugat V) Nomor 234 terkait pengalihan saham oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per lembar saham X 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham = Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat Perjanjian jual beli saham dibawah tangan tertanggal 5-5-2015;

### **- Kerugian Imaterial :**

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah kehilangan kepastian hukum, waktu, tenaga, biaya untuk mengurus perkara tersebut. Kerugian immaterial tersebut sangat sulit diukur dengan uang namun kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Halaman 69 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,bahwa terhadap kerugian materil,Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa dengan tidak dibayarnya Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per lembar saham X 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham = Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) walaupun Penggugat sudah beberapa kali menagih Tergugat sesuai bukti (P-10,P-11,P-12,P-13,P-14) berupa surat tegoran sedangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Tergugat sudah terjadi perubahan,yaitu Penggugat tidak lagi sebagai Pemegang Saham, sudah tentu menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan kerugian materil adalah kerugian yang nyata-nyata ada diderita oleh Pemohon;

Menimbang,bahwa dalam perkara aquo,harga dari Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per lembar saham X 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham = Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Tergugat adalah kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai tuntutan kerugian materil ini ,Majelis Hakim beralasan akan mengabulkan nilai nominal saham yang belum dibayar oleh Tergugat yaitu senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per lembar saham X 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham = Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang,bahwa terhadap kerugian immaterial,Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan kerugian immaterial adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat dikemudian hari;

Menimbang,bahwa Penggugat mendalilkan kerugian immaterial yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah kehilangan kepastian hukum, waktu, tenaga, biaya untuk mengurus perkara tersebut. Kerugian immaterial tersebut sangat sulit diukur dengan uang namun kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Halaman 70 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan halnya kerugian immaterial aquo, maka sudah dapat dipastikan akibat perbuatan Tergugat akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat termasuk di dalamnya kehilangan waktu, tenaga, biaya untuk mengurus perkara tersebut, maka sudah sepantasnyalah ia dihukum untuk mengganti kerugian yang dituntut Penggugat sesuai rasa keadilan sejumlah Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah);

Ad.3 Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum, unsur kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (*intention*) atau kelalaian (*carelessness*);

Bahwa Unsur kesalahan terdiri dari dua pengertian (a) pengertian objektif, yaitu suatu ukuran tingkah laku yang ditentukan menurut ukuran umum, orang-orang pada umumnya sedapat mungkin akan berlaku sama dalam keadaan yang sama untuk mencegah terjadinya suatu kerugian, (b) pengertian yang subjektif yaitu berkenaan dengan pelaku itu sendiri apakah mempunyai suatu kecakapan untuk mengatasi suatu kerugian yang mungkin timbul. Hal itu akan menentukan apakah ia bertanggung jawab atas kerugian akibat perbuatannya tersebut;

Kesengajaan dimaksud disini adalah adanya kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekwensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Unsur kesengajaan dianggap eksis dalam suatu Tindakan manakala

memenuhi elemen-elemen sebagai berikut : 1. Adanya kesadaran (*state of mind*)

untuk melakukan, 2 Adanya konsekwensi dari perbuatan, jadi bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan Tindakan tersebut, pasti dapat menimbulkan konsekwensi tersebut

Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika terdapat maksud (*intenf*) dari pihak pelakunya, dalam hubungan dengan akibat yang ditimbulkan oleh adanya Tindakan kesengajaan tersebut "rasa keadilan" memintakan agar hukum lebih memihak kepada korban dari Tindakan tersebut sehingga dalam hal ini hukum lebih menerima pendekatan yang objektif Artinya hukum lebih melihat ke Pada akibat dari Tindakan tersebut kepada para korban, daripada melihat apa maksud yang sesungguhnya dari si pelaku meskipun masih dengan tetap mensyaratkan adanya unsur kesengajaan tersebut;

Halaman 71 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, bahwa Tindakan Tergugat yang belum membayar harga beli senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per lembar saham X 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham Penggugat senilai = Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Majelis Hakim berpendapat merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan kesadaran yang oleh orang umum pasti tahu konsekuensi dari perbuatan itu akan berakibat merugikan Penggugat karena reputasi dan kredibilitas Penggugat khususnya dalam dunia usaha menjadi kurang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3 ini telah terpenuhi pula;

#### **Ad.4 Dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab-akibat.**

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian dalam ilmu hukum terdapat perkembangan teori dari *conditio sine qua non*, kemudian teori *adequate* dan yang terakhir berkembang ajarn teori *Toerekening naar redelijkheid* (TNR) Teori TNR hal ini dapat dilihat dalam arrst Hoge Raad tanggal 20 Maret 1970;

Bahwa menurut teori TNR ini, factor-faktor penting untuk menentukan adanya hubungan kausal antara perbuatan atau sebab akibat adalah :

1. Sifat kejadiannya menjadi dasar tanggungjawab.
2. Sifat kerugian.
3. Tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga.
4. Beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan finansial pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berhubung dengan belum dibayarnya harga beli saham Penggugat oleh Tergugat sehingga secara hukum Penggugat masih berstatus sebagai Pemegang Saham pada PT Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) dan secara *a contrario* Tergugat belum berkedudukan sebagai Pemegang Saham pada Turut Tergugat V

Menimbang, bahwa Tindakan Tergugat yang belum membayar harga beli saham Penggugat, dan seolah-olah berkapasitas selaku Pemegang Saham pada Tergugat V yang melakukan Tindakan sewenang-wenang menuduh

Halaman 72 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melakukan Penggelapan asset Perusahaan dan menempatkan orang-orang di luar struktur Tergugat menduduki, menguasai mengalihkan asset Perusahaan Tergugat tanpa ijin Penggugat selaku Direktur Utama dan Direktur pada Tergugat V adalah Tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan melanggar hak subjektif Penggugat, sehingga sekaligus merupakan Tindakan Tindakan yang melanggar kaidah tatasusila serta bertentangan dengan asas kepatutan sehingga sudah barang tentu mengganggu aktifitas Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan tekanan psikologis bagi Penggugat yang berkedudukan sebagai Pemegang Saham dan Direksi pada perseroan pada Turut Tergugat V sejak pengalihan saham antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan Tergugat telah dengan sengaja dan kesadaran yang oleh orang umum pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan berakibat merugikan Penggugat yang berkedudukan sebagai Direksi karena reputasi dan kredibilitas Penggugat khususnya dalam dunia usaha akan menjadi kurang baik dan akan menimbulkan ketidakpercayaan keadaan dan situasi ini tentunya sangat merugikan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan pada Ad.2 diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ke empat factor penting adanya hubungan kausal antara perbuatan atau sebab akibat menurut teori TNR telah lengkap terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur AD.4 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, semua unsur yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, telah lengkap terpenuhi, sehingga Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka Petitum angka 2 ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Petitum angka 3

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 ini Penggugat mohon untuk Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Akta No. 234 tentang : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kerjatama Kuat Lestari di Notaris Ario Setyoso Adi Pata, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang

Halaman 73 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut Surat Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat dibawah tangan tertanggal 05-05-2015 sepanjang menyangkut jual beli saham sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham dari Penggugat kepada Tergugat ;

Menimbang,bahwa pada petitum angka 2 Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Pasal 1365 KUHPdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penntutan antara lain (M.A Moegni Djodirdjo 1976 : 102) :1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang, 2. Ganti kerugian dalam bentuk natura, atau pengembalian keadaan pada keadaan semula, 3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum, 4. Larangan untuk melakukn suatu perbuatan, 5 Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum, 6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki;

Menimbang,bahwa sebagaimana pertimbangan pada petitum 2 disebutkan bahwa dengan belum selesai dilaksanakannya pembayaran harga saham Penggugat yang dibeli oleh Tergugat secara khusus harga beli senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per lembar saham X 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham Penggugat senilai = Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) belum menjadi milik Tergugat, sehingga jual beli saham antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki kekuatan mengikat secara hukum sehingga konsekwensinya Akta No. 234 tentang : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kerjatama Kuat Lestari di Notaris Ario Setyoso Adi Pata, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang berikut Surat Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat dibawah tangan tertanggal 05-05-2015 sepanjang menyangkut jual beli saham sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham dari Penggugat kepada Tergugat batal demi hukum;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan petitum angka 3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan; Petitum angka 4.

Menimbang,bahwa petitum angka 4 ini penggugat memohon agar Penggugat adalah dinyatakan sebagai pemilik sah sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham dari PT. Kerjatama Kuat Lestari;

Menimbang,bahwa karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan Akta Pernyataan Keputusan Akta No. 234 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kerjatama Kuat Lestari di Notaris Ario Setyoso Adi Pata, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang berikut Surat Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat dibawah tangan tertanggal 05-05-2015 sepanjang menyangkut jual beli saham sebanyak

Halaman 74 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham dari Penggugat kepada Tergugat batal demi hukum dan saat ini tercatat atas nama Tergugat maka Kembali menjadi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan petitum angka 4 ini beralasan hukum untuk dikabulkan; Petitum angka 5.

Menimbang, bahwa petitum angka 5 pada pokoknya mengenai tuntutan pembayaran ganti kerugian baik materil maupun immaterial selanjutnya Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya pengulangan, maka secara mutatis-mutandis menganggap pertimbangan hukum pada petitum angka 2 termasuk dalam pertimbangan petitum angka 5 ini sehingga ganti rugi yang dapat dikabulkan sebagai berikut :

- Kerugian materil, nilai nominal sahamnya yang belum dibayar oleh Tergugat yaitu senilai Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Kerugian immaterial, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Petitum angka 6

Menimbang, bahwa Petitum angka 6 ini pada pokoknya mohon agar Memerintahkan PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesegera mungkin di tempat kedudukan perseroan sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menjamin kepastian hukum Pemegang Saham pada perseroan PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) sebagai akibat karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan Akta Pernyataan Keputusan Akta No. 234 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kerjatama Kuat Lestari di Notaris Ario Setyoso Adi Pata, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang berikut Surat Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat dibawah tangan tertanggal 05-05-2015 sepanjang menyangkut jual beli saham sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham dari Penggugat kepada Tergugat batal demi hukum dan saat ini tercatat atas nama Tergugat maka Kembali menjadi milik Penggugat sehingga secara juridis beralasan hukum untuk Memerintahkan PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesegera mungkin di tempat kedudukan perseroan sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan petitum angka 6 ini beralasan hukum untuk dikabulkan; Petitum angka 7

Halaman 75 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,bahwa Petitum angka 7 ini pada pokoknya mohon agar Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- / hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak perkara ini diputus ;

Menimbang,bahwa Pasal 606a RV menentukan bahwa hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsom) hanya dapat dikabulkan terhadap hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,maka Petitum angka 7 ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Petitum angka 8.

Menimbang,bahwa Petitum angka 8 ini pada pokoknya mohon agar Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh atas putusan ini ;

Menimbang,bahwa untuk efektifnya pelaksanaan putusan ini maka petitum angka 8 ini sepatutnya dapat dikabulkan;

Petitum angka 9

Menimbang,bahwa petitum angka 9 ini pada pokoknya Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, verzet maupun kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Menimbang,bahwa mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil,diatur secara limitative dan harus berhati-hati maka Majelis Hakim berpendapat Petitum angka 9 dipandang tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Petitum angka 10.

Menimbang,bahwa petitum angka 10 ini pada pokoknya Menyatakan Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang,bahwa karena Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 163 HIR,Pasal 1365 KUHPerdara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya

### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 76 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Akta No. 234 tentang : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kerjatama Kuat Lestari di Notaris Ario Setyoso Adi Pata, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang berikut Surat Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat dibawah tangan tertanggal 05-05-2015 sepanjang menyangkut jual beli saham sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham dari Penggugat kepada Tergugat ;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham dari PT. Kerjatama Kuat Lestari;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Material dan immaterial kepada Penggugat yang dapat diperinci sebagai berikut :
  - Kerugian materil, nilai nominal sahamnya yang belum dibayar oleh Tergugat yaitu senilai Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
  - Kerugian immaterial, sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
6. Memerintahkan PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesegera mungkin di tempat kedudukan perseroan sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh atas putusan ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. yang hingga kini sebesar Rp 603.000 (enam ratus tiga ribu rupiah)
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Slamet Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H. dan Iwan Irawan S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 573/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 22 Agustus 2023, Jo Nomor 573/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 13 Desember 2023 Jo Nomor 573/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 21 Desember 2023, putusan tersebut

Halaman 77 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Slamet widodo, S.H., M.H. dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H. dan Yamto Susena S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 573/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 8 Mei 2024 dibantu Albert Constan Immanuel Simamora SH M.H., yang dihadiri Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V. dan diupload dalam sistim Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Slamat Widodo, S.H., M.H.

Yamto Susena, S.H.

Panitera Pengganti,

Albert Constan Immanuel Simamora, S.H., M.H.

**Rinciaan Perkara**

PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
Penggandaan Berkas	: Rp. 22.000,-
Panggilan	: Rp. 396.000,-
PNBP Panggilan Penggugat	: Rp. -
PNBP Panggilan Tergugat	: Rp. 60.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
<u>Materi</u>	<u>: Rp. 10.000,- +</u>
Total	: Rp. 603.00,-

Halaman 78 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)